

Memberdayakan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan

Kompilasi Tulisan Pengalaman
dari KPH Rinjani Barat

Penulis:

Madani Mukarom, Teguh Gatot Yuwono, Sirajuddin, Suryadinata,
Al Maududi, Chairil Anshar, Abidin Tuarita, Angger Adi Perdana, Ida
Jatiningsih, Herman, Aula Sakinah, Jusmawarni, Yumantoko, Maidianto



Memberdayakan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan

Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat

Penulis:

Madani Mukarom, Teguh Gatot Yuwono, Sirajuddin, Suryadinata, Al Maududi,
Chairil Anshar, Abidin Tuarita, Angger Adi Perdana, Ida Jatiningasih, Herman, Aula
Sakinah, Jusmawarni, Yumantoko, Maidianto

Editor:

Hasbi Berliani, Gladi Hardiyanto, Farid Gaban, Israr Ardiansyah

Publikasi

Juni 2015

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Penerbitan buku ini didukung oleh

Kedutaan Besar Norwegia dan Ford Foundation

Copyright Juni 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

Memberdayakan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan

Kompilasi Tulisan Pengalaman
dari KPH Rinjani Barat



Sekapur Sirih

Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan

Hasbi Berlianiⁱ dan Gladi Hardiyantoⁱⁱ

Program Kesatuan Pengelolaan Hutan yang diperkenalkan pada 2010 menekankan pada kemitraan antar pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sekitar hutan. Program kemitraan mulai diujicobakan di berbagai daerah Indonesia, salah satunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Kemitraan/Partnership bersama mitra-mitra di tingkat nasional dan daerah telah membantu mengujicobakan skema ini pada perusahaan hutan tanaman industri di Jambi dan KPH Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat.

Sampai saat ini sepertiga jumlah penduduk miskin Indonesia tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Angkanya mencapai 10,2 juta orang. Keberadaan penduduk miskin menegaskan fakta bahwa kawasan hutan bukan areal tak berpenghuni. Mereka berada di sana dengan motif yang beragam. Mulai dari yang hidup dan menggantungkan penghidupannya kepada sumberdaya hutan jauh sebelum hutan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan, atau datang belakangan yang kemudian mendapat stigma sebagai perambah hutan.

Kementerian Kehutanan menyebutkan terdapat lebih dari 31 ribu desa yang berada

i Program Manager Sustainable Environment Governance, Kemitraan/Partnership

ii Project Officer Supporting to Ministry of Environment and Forestry, Kemitraan/Partnership

di dalam dan sekitar kawasan hutan. Jumlah ini mencapai 36% dari seluruh desa yang ada di Indonesia yang jumlahnya 88.361. Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan yang ekstraktif dan berorientasi pada usaha skala besar telah menimbulkan ketimpangan, karena tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Besarnya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan berbanding lurus dengan banyaknya sengketa lahan hutan.

Data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebutkan bahwa sampai bulan Januari 2015 terdapat 573 kasus sengketa kehutanan. Kasus-kasus tersebut terjadi di hutan konservasi 102 kasus, hutan produksi terkait perijinan 319 kasus, hutan produksi dan hutan lindung bukan perizinan 152 kasus.

Program pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi konflik sumberdaya hutan menjadi salah satu program prioritas pembangunan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pemberian hak dan akses masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Bentuknya melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Kemitraan antara pemegang izin dan pengelola hutan dengan masyarakat.

Pada periode tahun 2010 – 2014 pemerintah menargetkan pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan seluas 2,5 juta hektar, terdiri dari 2 juta hektar hutan kemasyarakatan dan 500 ribu hektar hutan desa. Sejumlah peraturan diterbitkan untuk mensukseskan program ini, namun sampai dengan akhir 2014 pencapaiannya hanya 25,85 persen, jauh dari target yang diharapkan. Jumlah areal hutan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah seluas 734.397 hektar, dan dari jumlah ini luasan yang telah diterbitkan ijinnya oleh pemerintah daerah hanya 146.324 hektar.

Rendahnya capaian perhutanan sosial ini disebabkan oleh tiga permasalahan mendasar, yaitu proses pengurusan ijin yang panjang dan birokratis, minimnya dukungan pendanaan di pusat dan daerah, serta kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk mensukseskan program ini.

Walaupun realisasi program perhutanan sosial belum sesuai dengan harapan, namun pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan harapan baru. Selama lima tahun kedepan pemerintah menargetkan peningkatan akses pemanfaatan dan pengelolaan hutan

untuk masyarakat seluas 12,7 juta hektar dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, skema kemitraan, dan hutan adat. Target ini meskipun cukup ambisius tetapi di sisi yang lain menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan akses pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan sejahtera.

Skema Kemitraan Kehutanan

Skema Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini diharapkan mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, khususnya pada areal hutan yang pengelolaannya telah diberikan kepada pemegang ijin dan pengelola hutan, dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga dapat mengatasi sengketa dan/atau konflik lahan hutan.

Sejak tahun 2009, pemerintah mulai menginisiasi skema ini. Berbagai diskusi, lokakarya dan konsultasi publik kebijakan menemukan muaranya ketika Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Kemitraan kehutanan diartikan sebagai kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan, pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam mengembangkan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Peraturan ini menegaskan kehadiran Negara dalam proses-proses Kemitraan antara masyarakat dengan pemegang ijin. Pemerintah wajib memfasilitasi kelompok masyarakat agar dapat melakukan proses Kemitraan secara setara dengan pemegang ijin dan pengelola hutan. Kegiatan fasilitasi meliputi sosialisasi, pembentukan kelompok, pembangunan kelembagaan bagi kelompok yang belum/baru terbentuk dan penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk.

Areal yang dijadikan lokus Kemitraan meliputi areal tanaman kehidupan, areal konflik dan potensi konflik dan areal yang memiliki potensi menjadi sumber

penghidupan masyarakat setempat. Kegiatannya meliputi fasilitasi untuk membangun kesepakatan, yang dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani semua pihak, termasuk perwakilan pemerintah.

Skema ini menjadi peluang bagi diakuinya akses masyarakat yang sudah masuk ke dalam kawasan hutan yang telah dibebani hak. Prosedur yang hanya sampai di tingkat pengelola tapak (kepala dinas dan/atau kepala KPH) menjadikan skema kemitraan ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena diyakini akan mempercepat proses. Hal ini berbeda dengan skema pemberdayaan masyarakat lainnya yang penetapannya dilakukan oleh Menteri dan ijinnya oleh Gubernur. Prosesnya lebih panjang dan berbelit.

Meskipun telah ditetapkan sejak 2013 dan menjadi kewajiban bagi pemegang ijin dan pengelola hutan untuk bermitra dengan masyarakat, implementasi skema ini masih relatif kecil. Tantangannya, tidak mudah menerapkan skema Kemitraan sesuai dengan aturan akibat dari komitmen pemilik perusahaan yang masih rendah. Selain itu ketentuan luasan maksimal 2 hektar yang dapat dimitrakan di lapangan sulit terpenuhi karena banyak masyarakat yang telah terlanjur memanfaatkan dengan luasan yang lebih dari 2 hektar.

Lembaga Kemitraan/Partnership melakukan ujicoba skema ini, diantaranya di KPH Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan di KPH dilaksanakan bersama dengan LSM setempat (Perkumpulan Konsepsi dan Yayasan Samanta). Lokasi percontohan dilaksanakan di tiga tempat yaitu desa Rempeq, Monggal dan Akar-Akar, di kabupaten Lombok Utara di mana lokasi tersebut selama ini termasuk dalam “zona merah” konflik tenurial antara KPH dengan masyarakat.

Menurut Madani Mukarom, Kepala KPH Rinjani Barat, perkembangan kegiatan Kemitraan Kehutanan mengalami kemajuan yang pesat. Konflik antara masyarakat dan pemerintah di desa Rempeq sudah mendapatkan titik terang menuju penyelesaian. Sementara itu di Monggal dan Akar-Akar masih dalam proses negosiasi antara masyarakat dengan berbagai pihak yang terkait. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi pelajaran yang baik bagi para pemegang ijin dan pengelola hutan di tempat-tempat lainnya di Indonesia.

Pengantar

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”
(Pramoedya Ananta Toer)

Pada bulan Maret 2015, Kemitraan mengadakan lokaltatih penulisan bagi staf KPH Rinjani Barat, fasilitator lapangan dan perwakilan masyarakat dampingan. Pelatihan diikuti oleh lebih kurang 15 orang staf KPH yang sebagian besar merupakan staf lapangan, yang bekerja pada garis depan pengelolaan hutan. Keluhan mereka bisa dikatakan sama dengan keluhan sebagian besar pegiat LSM maupun pekerja-pekerja bidang lainnya. Telah melakukan banyak hal tetapi tidak sempat atau malah tidak bisa mendokumentasikan dan menuliskannya menjadi tulisan yang mudah dibaca dan dipahami semua orang. Dalam hal ini, kata-kata Pram diatas menemukan konteksnya.

Disepakati bahwa masing-masing peserta menuliskan pengalamannya selama bekerja di atau dengan KPH Rinjani Barat, khususnya berkaitan dengan implementasi skema Kemitraan Kehutanan dan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Kemitraan/Partnership terlibat aktif dari mulai memfasilitasi penyusunan kebijakannya, mensosialisasikan kepada para pihak sampai dengan membuat uji coba implementasinya. Kemitraan mendukung implementasi skema ini termasuk di dalam areal KPH, seperti pada KPH Rinjani Barat .

Buku ringkas ini berisi kumpulan tulisan dari para praktisi yang selama ini bekerja bersama masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan Lestari, khususnya di areal yang dikelola KPH Rinjani Barat. Meskipun ditulis dengan gaya yang renyah dan bisa jadi kurang data, akan tetapi setidaknya tulisan-tulisan ini telah menggambarkan dengan baik proses dan dinamika inisiasi program Kemitraan kehutanan di KPH Rinjani Barat.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Farid Gaban dan Israr Ardiansyah yang telah menjadi narasumber, fasilitator sekaligus penyunting awal naskah ini sehingga menjadi cukup mudah dibaca dan dipahami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Madani Mukarom, Kepala KPH Rinjani Barat yang telah bersama-sama berproses mewujudkan program Kemitraan kehutanan di areal kerja KPH Rinjani Barat. Tidak lupa untuk tim *Sustainable Environment Governance* Kemitraan yang telah membantu menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga buku kecil ini dapat menjadi sumbangsih berharga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menjadi referensi bagi para pihak dalam melakukan Kemitraan dengan masyarakat serta upaya penyelesaian konflik sumberdaya hutan.

Jakarta, Juni 2015



Monica Tanuhandaru

Direktur Eksekutif Kemitraan

Daftar Isi

Sekapur Sirih	ii
Pengantar	vi
KPH Rinjani Barat Selayang Pandang	2
Sejarah KPH Rinjani Barat	2
Kelembagaan	4
Bentuk dan Struktur Organisasi	4
Sumber Daya Manusia	4
Kondisi Wilayah KPH	5
KPH dan Pengelolaan Konflik Tenurial	9
Kondisi Ekonomi Penduduk	9
Pemilikan Lahan	9
Kondisi Sosial Budaya	10
Pengelolaan Konflik Tenurial	11
Dukungan Para Pihak	12
Sengketa Hutan Berakhir Ketika KPH Hadir	16
Konflik Pengelolaan Hutan: Tensi Genggelang Naik Turun	20
Menghapus Trauma Sengketa Hutan	24
Aturan Budaya Lokal yang Ditolak Zaman	27

Penjaga Perbatasan Kawasan Hutan Desa Rempek	30
Konflik Tenurial Lahan Hutan di Akar-akar	33
Kekurangan Petugas Bukan Halangan Kelola Hutan	36
Masyarakat Barisan Terdepan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	39
Jelitong Menuju Penyelesain Masalah Hutan	42
Ketika Seorang Pemimpin Harus Memilih	45
Perlindungan Mata Air yang Selalu Gagal	48
Perjuangan Sekolah Rimbawan Melahirkan Generasi Baru	51
Menjaga Lingkungan Melalui Hutan Adat	54
Kemitraan untuk Perubahan	58
Biodata Penulis	62

KPH Rinjani Barat Selayang Pandang

Oleh: Madani Mukarom, Kepala KPH Rinjani Barat

Sejarah KPH Rinjani Barat

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH merupakan organisasi lapangan, unit pengelolaan hutan terkecil sampai tingkat tapak (Blok/Petak), yang menurut dominasi luas fungsi hutan-nya dapat berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pembangunan KPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6./Menhut-II/2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010, selanjutnya ditetapkan menjadi program prioritas Pembangunan Nasional, yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

Pembentukan KPH di NTB dilaksanakan pada periode tahun 2006-2008, yang dimulai dengan penyusunan arahan dan peta rancang bangun pembagian wilayah KPH. Peta hasil rancang bangun tersebut disepakati para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, para Kepala Dinas yang menangani urusan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, disetujui seluruh Bupati/Walikota, serta disetujui dan diusulkan Gubernur NTB kepada Menteri Kehutanan. Dalam periode tersebut, secara simultan diusulkan pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelembagaan KPH, sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2008 dan

Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008.

Wilayah KPH NTB ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 337/MENHUT-VII/2009, yang di dalamnya telah membagi seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi NTB seluas ± 889.210 Ha, kedalam 23 unit KPH, yang terdiri dari 12 unit KPHP (seluas ± 440.993 Ha), dan 11 unit KPHL (seluas ± 448.217 Ha). Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaannya terdiri dari 7 unit KPH Provinsi (lintas kab/kota) dan 16 unit KPH Kabupaten, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan konservasi (KPHK) yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pembangunan KPH, telah dituangkan dalam RPJMD NTB tahun 2009-2013 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan NTB Tahun 2009-2013, dengan target indikator kinerja utama (IKU) adalah beroperasinya 3 unit organisasi KPH Model. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun 2009 diusulkan KPHL Rinjani Barat sebagai KPH Model pertama di Provinsi NTB, dengan pertimbangan antara lain; (1). wilayah kerja merupakan hulu sungai dan daerah tangkapan air DAS/Sub DAS yang menjadi kebutuhan vital (air minum, irigasi, dll) masyarakat pada 4 wilayah Kabupaten/ Kota, meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram; (2). terdapat beberapa lokasi kegiatan/program kehutanan yang dikembangkan partisipatif, serta menjadi percontohan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional; (3). mempunyai potensi obyek daya tarik wisata alam yang mendukung pariwisata di NTB, seperti potensi air terjun (Sindang Gila, Tiu Teja, Tiu Pupus, Sekeper, Kerta Gangga, Trenggulis dan Timponan dll), panorama Ngarai Tete Batu, dan berbagai panorama alam hutan yang berbatasan dengan Pantai Batu Bolong, Pantai Senggigi, Pantai Malimbu, Pantai Nipah dll; (4). terdapat beberapa kawasan hutan yang dikelola masyarakat adat; (5). sebagian masyarakat sekitar hutan sudah mengembangkan wirausaha dengan bahan baku utama berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari kawasan hutan seperti kerajinan ketak (pakis kawat), bambu dan cukli, industri dodol nangka/duren, emping melinjo, keripik pisang, gula aren, serta usaha bibit gaharu dll; (6). mempunyai lokasi yang sangat strategis, karena merupakan KPHL yang terdekat dengan ibukota provinsi dan berdasarkan RTRW Provinsi NTB berbatasan dengan kawasan provinsi strategis 1 Senggigi; serta (7). sebagian besar

kawasannya berbatasan dengan pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi (rata-rata ± 474 jiwa/km²).

Atas dasar usulan tersebut, Menteri Kehutanan telah menetapkan KPH Rinjani Barat sebagai KPHL Model Nasional, yang terletak di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, dengan luas wilayah kerja ± 40.983 Ha (Keputusan Nomor SK. 785/Menhut-II/2009).

Landasan operasional KPHL Rinjani Barat berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahun 2014-2023 telah disahkan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014, Tanggal : 10 Juli 2014.

Dalam memperkuat kelembagaan yang mandiri, sejak tanggal 29 Desember 2014 KPHL Rinjani Barat telah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Kelembagaan

Bentuk dan Struktur Organisasi

Bentuk Organisasi KPHL Rinjani Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan status kepegawaian SDM KPH Rinjani Barat terdiri dari (a). PNS sebanyak 15 orang; dan (b). Tenaga kontrak sebanyak 124 orang terdiri dari : sumber dana APBD sebanyak 11 orang, APBN Ditjen BPDAS-PS sebanyak 106 orang, APBN Ditjen Planologi sebanyak 3 orang, dan Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan sebanyak 4 orang.

Kondisi Wilayah KPH

Letak Geografis

Letak geografis KPHL Rinjani Barat terletak antara $116^{\circ}02'44''$ - $116^{\circ}28'25''$ Bujur Timur dan $08^{\circ}17'22''$ - $08^{\circ}34'52''$ Lintang Selatan, berada pada bagian barat laut Pulau Lombok yang berbatasan dengan pemukiman penduduk serta kawasan konservasi antara lain Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), TWA Kerandangan, TWA



Kegiatan Rekonstruksi Batas

Suranadi dan Tahura Nuraksa Sesaot. Menurut wilayah DAS termasuk dalam DAS Dodokan di bagian selatan dan DAS Putih di bagian utara. Menurut pembagian administrasi pemerintahan, termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, dan Batulayar), serta Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gondang, Bayan dan Kayangan).

Peta situasi KPH Rinjani Barat




Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan

Penguakuan Hutan

Penataan batas kawasan hutan KPHL Rinjani Barat seluruhnya sudah ”temu gelang”, yang dilaksanakan sejak Pemerintahan Hindia Belanda (proses verbal) dan terakhir pada tahun 1957, yang terdiri dari 3 Kelompok Hutan (KH) antara lain; KH.Gunung Rinjani (RTK 1), KH. Pandan Mas (RTK 2) dan KH. Ranget (RTK 6). dengan kronologis penguakuan hutan sbb:

1. KH. Gunung Rinjani RTK 1: (a). Ditunjuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai hutan tutupan No: 1-Sub I tanggal 9 September 1929; (b). Penataan batas luar tahun 1937-1939, dengan berita acara tata batas disyahkan Pemerintah Belanda tahun 1941; (c). Keputusan Gubernur Hindia Belanda GB. No: 15 STBL No: 77 tanggal 17 Maret 1941, menetapkan sebagian kawasan sebagai Suaka Margasatwa 41.330 Ha; (d). Dewan Pemerintah Daerah Lombok SK No: 433/AGR-I/6/497 tanggal 12 November 1954 telah menyerahkan Tanah GG di Resort Kedistrikan Bajan (Monggal-Rempek-Sidutan) kepada Jawatan Kehutanan yang ditata batas tahun 1957 seluas 6.250 Ha sehingga luasnya menjadi 125.200 Ha; (e). Tata batas fungsi hutan lindung dan produksi sesuai TGHK Kepmentan No. 756/Kpts/Um/X/82; (f). Penunjukan Menhut No : 280/Kpts-IV/1997 kawasan Suaka

Penetapan Wilayah KPHL Model Rinjani Barat Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara



Margasatwa menjadi Taman Nasional seluas 41.330 Ha; (g). Penunjukan Menhutbun No.: 244/Kpts-II/1999 perubahan sebagian hutan lindung menjadi Tahura Nuraksa Sesaot seluas 3.150 Ha; (h). Penunjukan Menhutbun No: 418/Kpts-II/1999; (i). Penunjukan Menhut No: SK.598/Menhut-II/2009; dan (j). Penetapan Menhut No. SK. 3065/Menhut-VII/2014 tanggal 23 April 2014, dengan total luas definitif 125.200 Ha.



Brigade Trail KPH

2. KH. Pandan Mas RTK 2: (a). Penataan batas luar tahun 1936 dengan luas definitif 1.370 Ha; (b). TGHK Kepmentan No.: 756/Kpts/Um/X/82; (c). Penataan batas fungsi tahun 1995 terdiri dari Hutan Lindung 630,22 Ha dan Hutan Produksi Tetap 739,78 Ha; (d). Penunjukan Menhutbun No: 418/Kpts-II/1999; (e). Berita acara tata batas disahkan Menhut tahun 2002; (f). Penunjukan Menhut No: SK.598/Menhut-II/2009; dan (g) Penetapan Menhut No. Sk. 3000/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 dengan luas definitif 1.370 Ha.
3. KH. Ranget RTK 6: (a). Penataan batas tahun 1941 dengan berita acara tata batas disyahkan Pemerintah Belanda 10 September 1941 dengan luas definitif 2,70 Ha; (b). TGHK Kepmentan No.: 756/Kpts/Um/X/82 dengan fungsi hutan lindung; (c). Penunjukan Menhutbun No: 418/Kpts-II/1999; dan (d). Penunjukan Menhut No: SK.598/Menhut-II/2009.

Penetapan Wilayah KPH

KPH Rinjani Barat ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.785/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, dengan luas wilayah kerja berdasarkan penetapan wilayah sesuai Keputusan Menhut Nomor 337/Menhut/VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tercatat seluas 40.983 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.

Luas Wilayah KPHL Rinjani Barat Berdasarkan Kelompok dan Fungsi Hutan

No	Kabupaten/ Kelompok Hutan	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	Jumlah (ha)
A	Kab. Lombok Utara				
1	Gunung Rinjani (RTK 1)	10.568,00	6.984,38	4.431,74	21.984,12
2	Pandan Mas (RTK 2)	630,22	-	739,78	1.370,00
	Jumlah	11.198,22	6.984,38	5.171,52	23.354,12
B	Kabupaten Lombok Barat				
1	Gn. Rinjani (RTK 1)	17.626,18	-	-	17.626,18
2	Ranget (RTK 6)	2,70	-	-	2,70
	Jumlah	17.628,88	-	-	17.628,88
	Jumlah A + B	28.827,10	6.984,38	5.171,52	40.983,00

HL = Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi Tetap

Sumber: BATB KH. Gunung Rinjani (RTK.1), BATB KH. Pandan Mas (RTK.2) dan BATB KH. Ranget (RTK.6)

Pembagian Wilayah Kerja Resort

Berdasarkan hasil penataan wilayah (2011), KPHL Rinjani Barat terbagi ke dalam delapan resort.

Pembagian Luas Wilayah Resort KPHL Rinjani Barat Menurut Fungsi Hutan

No.	Resort	Luas Wilayah Per Fungsi (ha)			Jumlah (ha)
		HL	HPT	HP	
1	Sesaot	6.270,70	-	-	6.270,70
2	Jangkok	3.958,41	-	-	3.958,41
3	Meninting	3.156,03	-	-	3.156,03
4	Malimbu	3.760,17	-	-	3.760,17
5	Tanjung	4.701,43	1.455,39	-	6.156,82
6	Monggal	3.372,96	3.118,60	757,32	7.248,88
7	Santong Sidutan	3.607,40	2.410,39	1.805,68	7.823,47
8	Senaru Putih	-	-	2.608,52	2.608,52
	Jumlah	28.827,10	6.984,38	5.171,52	40.983,00

Sumber: Laporan Hasil Penataan Wilayah Kerja KPHL Rinjani Barat (2011) dalam RPHJP KPHL Rinjani Barat 2014-2023

KPH dan Pengelolaan Konflik Tenurial

Kondisi Ekonomi Penduduk

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik NTB (2011), diketahui bahwa penambahan penduduk tiap desa sekitar wilayah KPHL Rinjani Barat dalam sepuluh tahun terakhir (2000-2010) menunjukkan kecenderungan (trend) peningkatan yang cukup tinggi. Jumlah penduduk tiap desa sekitar wilayah KPHL Rinjani Barat tahun 2011 tercatat sejumlah 235.040 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata 309 jiwa/Km², dengan jumlah rumah tangga tercatat 67.028 KK, dan rata-rata jumlah anggota keluarga tercatat 3,51 jiwa.

Atas dasar itu, maka penyelenggaraan pengelolaan hutan perlu dirancang dalam kerangka pemberdayaan, sehingga mampu menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat disekitarnya.

Mata pencaharian penduduk sekitar wilayah KPHL Rinjani Barat sebagian besar bertani/ berkebun, dagang dan buruh tani. Masyarakat sekitar hutan disamping mendapat penghasilan dari usaha pokok, juga mendapatkan tambahan penghasilan HHBK dan tanaman produktif dibawah tegakan seperti kopi, kakao, pisang dan empon-empon lainnya.

Pemilikan Lahan

Rata-rata luas pemilikan lahan masyarakat sekitar kawasan hutan tercatat $\pm 0,48$ Ha/ KK, dengan rata-rata pemilikan lahan terendah di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Batu Layar dan Lingsar) tercatat $< 0,30$ Ha/ KK. Rendahnya pemilikan lahan tersebut menjadi pemicu perladangan/perambahan, penguasaan dan pendudukan kawasan hutan untuk berkebun, pemukiman dan sertifikat hak milik. Demikian halnya untuk masyarakat di Kecamatan Kayangan dan Bayan walaupun pemilikan lahannya luas (1,69 Ha/ KK), tetapi karena kondisi tanahnya kurang subur (tanah marginal), sehingga tetap melakukan perladangan/perambahan hutan. Hubungan Masyarakat dengan Hutan

Interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan ditunjukkan dengan berbagai bentuk kegiatan, yaitu menanam tanaman dibawah tegakan seperti cacao, kopi, cengkih, vanili, talas, dan berbagai jenis empon-empon, tanaman semusim, serta kegiatan mencari rumput, sayuran, buah dan kayu bakar untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil inventarisasi sosekbud (2011) menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat, mempunyai penghasilan rata-rata kurang dari Rp.400.000,- per bulan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan tergolong rendah atau dikategorikan masyarakat miskin, karena pendapatan yang diperoleh kurang dari US\$ 2 per hari atau setara dengan Rp.20.000,- per hari

Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar wilayah KPHL Rinjani Barat diketahui dari bentuk kelembagaan, bentuk kegiatan, awig-awig yang dilakukan, serta bentuk sanksi yang diterapkan.

Berdasarkan penelitian Koslata (2007) diketahui bahwa di Kabupaten Lombok Utara terdapat 12 desa yang mempunyai 14 lembaga adat, dan mengelola 31 hutan adat baik di dalam/di luar kawasan hutan, dengan menerapkan awig-awig pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adat tersebut mempunyai tiga fungsi utama, yaitu ekologi/konservasi, sosial budaya dan ekonomi. Fungsi ekologi/konservasi ditujukan adanya keanekaragaman hayati dan perlindungan mata air. Fungsi sosial budaya dengan adanya pelaksanaan upacara dan sanksi adat. Sedangkan fungsi ekonomi adanya pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa kulit, daun dan buah.

Kearifan lokal lainnya adalah budaya *sawineh* (kedermawanan sosial). Budaya tersebut dalam pleno Desa Ganggalang tahun 2008, oleh LSM Konsepsi dan KSM Bareng Maju dirancang untuk diimplementasikan kepada para pengelola hutan di Monggal, undihidupkan kembali oleh LSM Konsepsi dan KSM Bareng Maju, pada pleno kelompok di Kantor Desa Ganggalang tahun 2008. Selanjutnya LSM Konsepsi mengimplementasikan sawineh tersebut kepada peserta HKm Sesaot di Lombok Barat. Kearifan lokal tersebut, perlu dikembangkan dalam tata kelola hutan di KPH.



Kegiatan Pengamanan Hutan KPH Rinjani Barat

Pengelolaan Konflik Tenurial

Penyebab berkembangnya konflik tenurial antara lain : (a) adanya sertifikasi kawasan hutan melalui PRONA BPN tahun 1984 oleh oknum pejabat Desa/Kecamatan/Kabupaten Lombok Barat, (b) adanya aktifitas HPH tahun 1990-1998, yang tidak melakukan pengelolaan hutan lestari, (c) aktifitas HTI tahun 1992 yang hanya melakukan pemanfaatan kayu/IPK, (d) pemanfaatan kayu tumbang dan kena penyakit di kawasan hutan lindung Sesaot tahun 1998-2000, (e) penanganan kasus lambat dan kurang fokus, (f) proyek reboisasi dan rehabilitasi hutan lainnya kurang berkelanjutan, (g) intensitas patroli hutan rendah, (h) Pemberdayaan masyarakat/kelompok kurang optimal, dan (i) penegakan hukum lemah.

Upaya penyelesaian konflik pada tingkat eskalasi rendah (pada kawasan hutan lindung) antara lain: (a) menyusun perencanaan partisipatif, (b) Seluruh kegiatan (reboisasi) dirancang dalam kerangka pemberdayaan sehingga seluruh kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat, (c) memprioritaskan pengembangan tanaman MPTS yang unggul, mempunyai prospek pasar dan menunjang skala bisnis KPH, (d) menyepakati seluruh kawasan lindung yang sudah dikelola masyarakat menjadi blok pemanfaatan, dan (e) adanya legalitas pengelolaan hutan melalui skema kemitraan.

Hasil upaya penyelesaian konflik pada hutan lindung tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya penataan kelompok, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program reboisasi (dana APBN tahun 2012-2014) sehingga terealisasi 100% dengan luas areal 3.000 Ha, serta terlaksananya sosialisasi dan rencana kerjasama kemitraan pemanfaatan hutan dengan KPHL Rinjani Barat.



Pertemuan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada pihak terkait guna penanganan resolusi konflik

Upaya penanganan konflik pada tingkat eskalasi tinggi (kasus desa Rempek) dilakukan secara kolaboratif dengan langkah-langkah antara lain; (a) identifikasi analisis konflik; (b) koordinasi dengan para pihak; (c) penunjukkan dan pemberian tugas kepada petugas lapangan; (d) pembentukan tokoh kunci; (e) sosialisasi program secara intensif; (f) penentuan pusat kegiatan (home base); (g) membangun jejaring kolaborasi program; (h) secara simultan melakukan ujicoba reboisasi hutan; (i) membentuk Tim 9; (j) membentuk koperasi; (k) menggulirkan isu kesejahteraan melalui program kemitraan kehutanan; (l) membudayakan pertemuan rutin; dan (m) menyusun peta perjalanan (road map) kelompok ke depan.

Hasil upaya penyelesaian konflik tersebut, ditunjukkan dengan terbentuknya kelompok tani hutan (KTH), terbentuknya Koperasi Kompak Sejahtera dengan keanggotaan yang terus berkembang, tingginya partisipasi masyarakat pada saat melaksanakan program reboisasi (dana DAK tahun 2013-2014) sehingga dapat terealisasi 100% dengan luas areal 150 Ha, serta terbangunnya kerjasama kemitraan pemanfaatan hutan dengan KPHL Rinjani Barat.

Dukungan Para Pihak

Dukungan para pihak tersebut dalam upaya pengumpulan data, pengelolaan konflik tenurial, penyuluhan/sosialisasi, penelitian, pelatihan dan pendidikan, baik berupa bantuan langsung maupun dirancang dalam skema kerjasama, yang dimulai

sejak tahun 2010 s/d 2014. Dukungan tersebut berupa konvergensi dari eselon I Kementerian Kehutanan, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM/NGO, dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Data lembaga dan dukungan kegiatan para pihak di KPHL Rinjani Barat seperti disajikan dalam tabel berikut.

Lembaga dan Kegiatan Para Pihak pada KPHL Rinjani Barat

No	Pihak yang Terlibat	Deskripsi Kegiatan	Volume	Tahun
1	Pusat Penyuluhan Kehutanan	Model Pemberdayaan KTH di KPH	2 lokasi	2013-2014
2	Korea Forest Research Institute (KFRI), Prodi Kehutanan Unram, Universitas Arizona (AU), Universitas Arizona Utara (NAU), PT Hijau Artha Nusa (PT.HAN) dan WoorimNR Korea.	d. Penelitian REDD + (survey sosekbud & REL establishment)	1 kegiatan	2011-2012
		e. Training Teknik Perhitungan Karbon	70 orang	2013
		f. Seminar/Worshop di Seoul & NTB	4 kali	2012-2014
		g. Pembuatan Petak Contoh Karbon	46 plot	2013
		h. Diklat GIS & Pembangunan Data Base Spasial KPH	8 orang	2014



Dari kiri atas searah jarum jam: PKL SMK Kehutanan Qomarul Huda, Penandatanganan MoU dengan Prodi Kehutanan Unram, Seminar REDD+ dengan KFRI di Seoul Korea Selatan, Penelitian REDD+ KPH, KFRI, Unram, Aberyswyth University, Arizona University dan North Arizona University

No	Pihak yang Terlibat	Deskripsi Kegiatan	Volume	Tahun
3	Prodi Kehutanan Unram, Univ Aberyswyth & Univ Arizona Utara	Survey sosekbud (Penelitian REDD+)	1 kegiatan	2014
4	Prodi Kehutanan Unram	a. PKL Mahasiswa (1 bulan)	58 orang	2011-2014
		b. Penulisan Skripsi	6 orang	2012-2014
5	Instiper Yogyakarta	Magang Mahasiswa (2 bulan)	2 orang	2014
6	Pasca Sarjana IPB	Penelitian Thesis	1 judul	2014
7	Kemitraan	i. Analisis & Pemetaan Konflik	1 orang	2012
		j. Sosialisasi Kerjasama Kemitraan	880 orang	2014
		k. Fasilitasi Kemitraan di Monggal	10 kelompok	2014
		l. Fasilitasi Perda SKPD KPH	1 dokumen	2014
8	Kemitraan dan LSM Samanta	Fasilitasi Resolusi Konflik Tenurial dan Pendampingan Kemitraan di Rempek	1 kegiatan	2013-2014
9	Unram (LSM Konsepsi)	Fasilitasi Resolusi Konflik di Akar Akar	1 kegiatan	2014
10	SMK Qamarul Huda	Magang Pengelolaan Hutan (6 bulan)	24 siswa	2013-2014
11	Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Kemenhut	a. Kajian status, potensi & manfaat HL	1 judul	2012-2014
		b. Klasifikasi tipologi dan sebaran Potensi Lahan Kering	1 judul	2012-2014
		c. Kajian Kelembagaan Pengelolaan HL	1 judul	2012-2014
		d. Training Perhitungan Karbon Hutan	15 orang	2014
12	Puslit Kebijakan Kemenhut	Pembuatan PSP Karbon	9 PSP	2012
13	Balai Litbang HHBK Mataram	a. Model Rehabilitasi HL HHBK	1 judul	2012-2014
		b. Kebijakan Tenurial di KPH	1 judul	2013-2014
		c. Model RH Lahan Kering HHBK	1 judul	2012-2014
		d. Pengendalian Ulut Daun Gaharu	1 judul	2012-2014

No	Pihak yang Terlibat	Deskripsi Kegiatan	Volume		Tahun
14	Pusat Pengendalian Pemb. Kehutanan Regional II Kemenhut	a. Pengumpulan Data Sosekbud Permasalahan Konflik Tenurial	2	Desa	2013-2014
		b. Fasilitasi & Mediasi Konflik Tenurial	3	Kali	2013-2014
15	Pusat Diklat Kehutanan Bogor	a. Diklat Calon Kepala KPH (4 bulan)	1	orang	2010
		b. Diklat Perencanaan KPH (1 bulan)	1	orang	2012
16	Balai Diklat Kehutanan Kupang	a. Diklat Perpetaan GIS	1	orang	2012
		b. Diklat Pengamanan Partisipatif	4	orang	2012
		c. Diklat Pembuatan Kebun Bibit	4	orang	2012
		d. Diklat Pengolahan Madu	2	orang	2012
		e. Diklat Pengendalian Kebakaran Hutan	1	orang	2013
		f. Perencanaan Rehabilitasi Hutan	1	orang	2013
17	BP2HP Bali Nusra/Ditjen BUK	a. Diklat Perencanaan Hutan Produksi	1	orang	2010
		b. Wasganis Pengukuran Kayu	1	orang	2011
		c. Pengenalan Perpetaan GIS	1	orang	2012
18	GIZ	Forest Management Practices in Heseen Forst – Germany	1	Orang	2010
19	International Forest Cooperation (Infoco)	Training Program for South-East Asia Forestry Specialist-Seoul-Korea	1	orang	2013
20	BPTH Bali Nusra	a. Demplot Kebun Benih Gaharu, Kelicung & Pangkal Buaya	2	hektar	2011-2014
		b. Demplot Jenis Tanaman Langka	3	hektar	2013-2014
21	Dikti-Universitas NTB	Pengembangan Tanaman Porang	50	hektar	2013
22	LSM Bareng Maju	Fasilitasi Konflik Tenurial di Monggal	1	desa	2014

Sengketa Hutan Berakhir Ketika KPH Hadir

Oleh: Teguh Gatot Yuwono

Kami meminta pemerintah atau dinas untuk secara tegas mengatakan kalau memang ini hutan ya hutan, kalau memang ini tanah GG (Government Ground) mari kita serahkan untuk jadi hak milik masyarakat,” kata Rinadim, Kepala Desa Rempek.

Jalan aspal yang berlubang menuju Desa Rempek pada 1980an membuat tempat tersebut terasa jauh. Hanya warga desa yang memiliki kendaraan pribadi dapat melihat suasana di luar Desa Rempek. Sekolah dasar terbatas dan hanya terdapat beberapa pondok pesantren tempat anak-anak penggarap hutan mencari ilmu.

Warga Desa Rempek yang hidup di sekitar hutan memiliki rumah yang sederhana, terbuat dari kayu-kayu sisa atau dari pohon yang tumbang dan kondisinya sebagian sudah rusak termakan rayap. Pekerjaan mereka sebagai buruh mengangkut kayu dan memanen kopi atau pisang di garapan orang lain.

Masyarakat penggarap lahan hutan yang lahannya sekarang sudah memiliki sertifikat, merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah, karena yang menggarap masyarakat sedangkan yang memiliki sertifikat adalah pejabat.

Status penggarapan hutan untuk sementara dipertahankan dalam posisi *status quo* atau tidak boleh ada yang melakukan aktifitas dan baru dilepaskan sampai kondisi mereda, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari masyarakat.

Terdapat sekitar 160 KK dalam lahan hutan bersertifikat seluas 84 hektar. “Keberadaan masyarakat di lokasi tersebut berawal dari kegiatan kehutanan semenjak 1983,” kata Japatar Purba, Kepala Seksi Pemangku Hutan Lombok Barat V.

Desa Rempek merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan hutan di kaki Gunung Rinjani. Sengketa yang terjadi pada Desa Rempek sudah berlangsung semenjak 1984 sampai dengan sekarang. Begitu banyak pertemuan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk menyampaikan peraturan dan keinginan pemerintah dalam hal bagaimana mengelola hutan dengan baik dan benar, tetapi hanya untuk menghabiskan anggaran negara saja.

“Sudah banyak petugas yang datang untuk melakukan penyuluhan tentang kehutanan, tapi sampai sekarang tidak pernah terlaksana apa yang mereka omongkan,” kata Suryadinata, 35, warga Dusun Jelitong Desa Rempek.

“Kami dulu selalu menolak program dari Dinas Kehutanan, karena kami merasa selalu diabaikan dan hanya menjadi penonton saja,” kata Kasdi Irawan, 46, warga Dusun Busur Desa Rempek. Dusun Busur sebagian besar penduduknya tinggal menetap dalam kawasan hutan.

Kasdi Irawan memiliki garapan di dalam hutan produksi. Selama ini sudah menikmati hasil panen kopi, pisang, coklat dan durian, tetapi dalam menjual harga selalu diatur oleh tengkulak. Kayu rajumas dan sengon yang dia tanam sendiri atau tumbuh sendiri, ditebang untuk biaya anak sekolah. Bahkan sempat ditebang orang lain tanpa sepengetahuannya.

Kawasan hutan Kesatuan Hutan Lindung Rinjani Barat seluas 40.983 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi Gunung Rinjani, ditetapkan berdasarkan melalui surat keputusan menteri kehutanan tahun 2009. Kemunculan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat tidak terlepas dari meningkatnya laju kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara era 2000an.

Sebagai organisasi di lapangan yang mempunyai “mata dan tangan” untuk menggali potensi dan informasi masyarakat di sekitar hutan. Misi lainnya adalah menjalin hubungan secara terus menerus dengan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga benar-benar menjawab harapan dan aspirasi masyarakat tersebut, dan memberikan solusi atas kelemahan kelembagaan kehutanan. Selama ini ketidakhadiran sebuah organisasi yang kuat di

tingkat lapangan telah menyebabkan kawasan hutan dalam keadaan terbuka serta memudahkan bagi siapapun memanfaatkan tanpa kendali.

Berbagai pertemuan dan pendampingan mulai dilakukan mulai 2010 dengan masyarakat Desa Rempek. Penanaman hutan kembali dengan jenis tanaman rajumas, sengon dan kalimuru/udu dengan tujuan mengembalikan fungsi hutan yang sudah rusak.

Penanaman tersebut melibatkan partisipasi masyarakat setempat sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan mampu memeliharanya. Selain jenis kayu-kayuan tanaman karet dan buah-buahan seperti durian dan manggis juga dikembangkan untuk menambah pendapatan masyarakat.

“Pengelolaan hutan dengan hasil yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, merupakan prasyarat utama tujuan hadirnya lembaga kehutanan di lapangan”, kata Madani Mukarom, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat.

Bersama Koperasi Serba Usaha Kompak Sejahtera, lembaga yang merupakan mitra pemerintah membantu masyarakat sekitar kawasan untuk mengelola hutan dengan baik melalui Program Kemitraan Kehutanan. Kerjasama tersebut dibentuk melalui kesepakatan yang diperoleh dengan pertemuan dan sosialisasi baik ditingkat kelompok sampai dengan desa.

Kerjasama tersebut dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi hasil kopi, pisang, coklat, durian dan manggis. Tanaman sengon dan kalimuru/udu dengan pertumbuhan enam hingga delapan tahun dapat ditebang untuk dijual atau untuk bahan bangunan rumah sendiri.

Mereka masih punya tanaman rajumas, dengan umur siap tebang 15 hingga 20 tahun yang dapat dijual dengan harga sekitar Rp. 3.500.000,-/m³ dan menjadi tabungannya.

Kerjasama tersebut menjamin ketenangan hati untuk menggarap hutan, karena secara aturan dilindungi hak-haknya untuk dapat menjual hasil hutan yang mereka kelola. Kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanaman oleh masyarakat sudah tertanam dalam pemikirannya.

“Melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk membuat persemaian, menanam dan

nantinya mereka yang memanen, maka pendapatan ekonomi dapat bertambah”, kata Rinadim, 45, Kepala Desa Rempek yang telah menjabat selama 2 periode jabatan.

Munculnya mata air yang dulu hilang, bertambah kombinasi jenis tanaman di hutan, pendapatan penggarap hutan naik dan pengangguran berkurang adalah beberapa dampak dari pemanfaatan hutan yang dilakukan masyarakat.

Impian dan keinginan hadirnya lembaga kehutanan di lapangan diharapkan tidak hanya mampu menjabarkan kebijakan kehutanan secara menyeluruh, tetapi juga mendampingi, mengarahkan dan membina masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan untuk sadar betapa pentingnya hutan.

Konflik Pengelolaan Hutan: Tensi Genggelang Naik Turun

Oleh: Sirajuddin

“Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mewakili Negara dalam mengelola hutan, posisinya harus kuat dan tidak boleh lemah,” ungkap Madani Mukarom, 52, yang akrab dipanggil Dani, seorang rimbawan yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik lahan.

Konflik pengelolaan hutan di wilayah Genggelang bermula dari adanya kebijakan Departemen Kehutanan memberikan ijin pengusahaan hutan kepada PT. Angkawijaya Raya Timber pada Tahun 1990.

Perjalanan aktifitas HPH tersebut, selalu mendapat kecaman dan penolakan masyarakat sekitar. Alasan penolakan adalah lokasinya merupakan sumber air untuk kebutuhan masyarakat, aktifitas produksi terindikasi merusak jalan dan jembatan karena hilir mudik alat berat yang mengangkut kayu log. Selain itu proses perizinannya tidak melalui musyawarah dengan masyarakat, serta aktifitas HPH membatasi akses masyarakat dalam mengelola hutan.

Kondisi tersebut memicu kecemburuan masyarakat kepada pengelola HPH dan krisis kepercayaan kepada Pemerintah. Kecemburuan masyarakat tersebut memuncak pada era reformasi 1998-1999, yang ditunjukkan dengan aksi penghentian, pembakaran dan pengusiran HPH.

Namun setelah HPH berhenti beroperasi, justru masyarakat beramai-ramai masuk kawasan hutan melakukan aksi pengrusakan fasilitas kehutanan, penebangan liar, perladangan, penyerobotan dan penguasaan kawasan hutan. Di samping itu, juga mengembangkan gerakan aksi bisu, perlawanan dan pengusiran terhadap petugas

kehutanan, serta menolak berbagai program yang ditawarkan Pemerintah.

Pada awal 1999, krisis kepercayaan terhadap Petugas kehutanan mempersulit masuknya program pemerintah, dalam melaksanakan prakondisi masyarakat sekitar areal eks HPH di Genggelang. Pemerintah melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, dalam menyusun rencana pertemuan, namun pada akhirnya gagal.

Dani yang juga saat ini menjadi Ketua Asosiasi KPH Seluruh Indonesia, pada akhir 1999 ditugaskan memimpin sebuah tim yang terdiri dari aparat Departemen Kehutanan dan LSM pemberdayaan masyarakat (YPMP), guna melakukan penyamaran untuk melakukan penggalian informasi dan pendekatan kepada berbagai tokoh masyarakat sekitar hutan Genggelang. Tim tersebut, berhasil melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa tokoh kunci dan lembaga yang berpengaruh di masyarakat.

Tidak berhenti di situ, tim yang dipimpinnya tersebut tetap menjalankan misinya untuk memperkuat pendampingan dengan beberapa tokoh kunci antara lain, Ketua Forum Pemuda Genggelang, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bareng Maju, Ketua KTH Saribunga Rempok dan Pengurus LSM Perekat Ombara.

Keberadaan Dani tetap menyamar dengan memposisikan diri sebagai LSM, untuk terus mempengaruhi masyarakat agar kembali menerima kehadiran Petugas Kehutanan di tengah masyarakat. Hasil kerja Dani pun mulai membuahkan hasil, pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat pun dilakukan mulai dari Desa Genggelang akhir Tahun 1999, kemudian di Desa Rempok pada awal Tahun 2000, terakhir dilakukan pada pertengahan Tahun 2000 di Desa Bentek, dan dilanjutkan pleno kecamatan akhir Tahun 2000. Masyarakat pun mulai bisa diajak diskusi melalui pertemuan kelompok, terbuka memberikan informasi kondisi, masalah dan harapan.

Pada awal 2001, tercapai pertemuan akbar yang mengungkap kebencian, koreksi dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan kehutanan, yang dilanjutkan dengan penanaman bersama di areal bekas HPH. Pertemuan tersebut diprakarsai DFID, LSM Perekat Ombara dan KTH Bareng Maju, yang menghadirkan Mr. Hilary Blank (Menteri Kerajaan Inggris), Petugas Kehutanan mulai dari Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan provinsi maupun kabupaten. Dampak pertemuan akbar tersebut,

masyarakat mulai menerima program kehutanan yang diawali dengan swadaya rehabilitasi mata air, melakukan pengamanan hutan bersama, dan memperkuat pencitraan beberapa petugas kehutanan dan LSM sehingga menjadi para pihak yang dipercaya masyarakat sekitar hutan Monggal untuk menjadi fasilitator dan mediator.

Dani pun menuai hasil dari kerja kerasnya, dengan diterimanya berbagai program ke wilayah eks HPH ini, mulai dari penanaman kembali hutan bekas HPH dengan tanaman unggulan lokal sekitar 700 hektar sampai aktifitas pemberdayaan masyarakat desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Memanas Lagi

Pada awal 2010, Dani diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga KPH Rinjani Barat yang wilayahnya termasuk kawasan hutan di Genggelang, dengan pola kebijakan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hutan pun dilakukan dengan partisipasi masyarakat.

Kebijakan Dani dengan pola seperti itu, ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Ketidaksukaan itu muncul terutama pada oknum-oknum *illegal logging*, yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk menolak pola-pola seperti itu, karena menghambat usaha ilegal oknum-oknum tersebut.

Seiring waktu, pada akhir 2011 terjadi demonstrasi penolakan berupa penghadangan kunjungan tamu dari berbagai negara yang tergabung dalam “*Forest Eleven*,” pada saat itu disambut oleh Bupati Lombok Utara. Pemerintah pada saat itu tidak berupaya menyelesaikan kejadian tersebut, sehingga menjadi bom waktu adanya konflik.

Pada awal 2014, terjadi krisis kepercayaan lagi terhadap pemerintah khususnya aparat Kehutanan dengan aksi demonstrasi anarkis pada saat itu, yang semula Sirajudin, 37, biasa disapa “Sira”, Petugas KPH Rinjani Barat, ingin melakukan sosialisasi kegiatan reboisasi. Sosialisasi tersebut tidak berjalan lancar, berubah menjadi aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Ratdi, Ketua Kelompok Tani Patuh Angen, menuntut beberapa hal, salah satunya yang tidak terpenuhi adalah membubarkan mandor, satuan perlindungan hutan KPH Rinjani Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Utara, “Mandor dan Lang-lang adalah bagian dari Institusi Kehutanan, jadi

kalau mau dibubarkan kita harus merubah Undang-Undang” Sira menjelaskan, karena aksi mereka tidak terpenuhi aksi itupun berujung pembakaran pondok kerja, intimidasi petugas dengan melempari posko KPH dan rumah-rumah anggota satuan perlindungan hutan. “Bubarkan Mandor, bubarkan Lang-lang, usir mereka” teriak para pendemo. Setelah aksi-aksi tersebut, Sira pun melaporkan hal itu kepada atasannya, Dani.

“Proses sesuai Undang-Undang yang berlaku, laporkan aktor-aktor intelektualnya,” perintah Dani kepada Sira. Sira pun melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib.

Kemitraan Hadir

Karena kekhawatiran dari masyarakat atas kejadian demonstrasi anarkis itu, merekapun kembali menutup diri, acuh terhadap petugas. Sira kebingungan memulai dari mana, untuk mengajak masyarakat kembali bersama-sama mengelola dan membangun hutan.

Pada akhir 2014, Dani mengarahkan Sira untuk mengajak Dodi, 43, fasilitator lokal di wilayah Geggelang yang cukup handal. Sira dan Dodi pun memulai *blusukan*, dari dusun ke dusun melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat, dengan memanfaatkan peraturan Menteri Kehutanan tentang Kemitraan KPH dengan Masyarakat, menawarkan kerjasama dalam hal pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Setahun kemudian, masyarakat mulai membuka diri menerima keberadaan Pemerintah, khususnya KPH Rinjani Barat, dengan harapan masyarakat diberikan legalitas kelola kawasan melalui Kemitraan. Ternyata kemitraan merupakan salah satu solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik penguasaan lahan.

Menghapus Trauma Sengketa Hutan

Oleh: Suryadinata

Debit air kita makin hari semakin kecil karena adanya perambahan hutan ...,” kata Rinadim, Kepala Desa Rempek yang sudah dua kali periode menjabat. Pernyataan ini dibenarkan oleh Mayadi mantan Kepala Desa Rempek yang sekarang sebagai Ketua Pengelola Air Minum Desa Rempek di mana pada musim kemarau selalu mendapat keluhan sekaligus protes dari warga pemakai air yang tidak kebagian air bersih meski sudah diatur menggunakan water meter karena debit airnya berkurang.

Sehingga besar harapan masyarakat Desa Rempek dengan kehadiran Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Rinjani Barat bersama kegiatan Kemitraan Kehutanan yang dibawa bersamanya mulai sejak tahun 2012 ini mampu menghapus trauma masyarakat sebelumnya yang tentunya dapat diukur dari tidak ada lagi sengketa antar masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, dan Kehutanan, serta terwujudnya masyarakat sejahtera dengan hutan tetap lestari.

”Karena hutan rusak ketersediaan air mengecil sehingga banyak lahan sawah dan ladang yang tidak mendapatkan air,” kata Fuadi Harjo ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Rempek. Banyaknya petani tidak membajak sawah menanam padi karena tidak mendapat air untuk sawahnya membuat *nganggur* dan rugi .

Sebelumnya Desa Rempek merupakan sebuah desa yang berada di sekitar kawasan Gunung Rinjani yang sedikit banyak dikenal sebagai desa yang aman dan sejahtera. Nama Rempek berarti rimbun atau rindang, sehingga memasuki wilayah desa ini sangat terasa sejuknya.

Kebiasaan warga desa *mengoma* atau berladang berpindah sambil menanam padi gogo dan bibit kopi di hutan produksi tetap atau bawah *gegumuk*, sedangkan di hutan

produksi terbatas atau atas *gegumuk* tidak disentuh untuk *mengoma*, karena hutan larangan yang sudah menjadi tradisi sekaligus nilai kepatuhan warga pada waktu itu. Di bawah *gegumuk* warga desa *mengoma* tersebar di beberapa tempat di antaranya Lekong Pakel, Bansal, Tui, Murmoekan/Geronggong, Torean dan Kuripan yang sekarang untuk tempat program kemitraan kehutanan.

Mengoma dilakukan dengan *mengawi* (pemangkasan pohon besar yang ada di sekitar tempat kerja), *menjulut* (membakar ranting bekas *mengawi* dan atau semak belukar yang menghalang), *menggonggon* (mengumpulkan apa yang tersisa saat *menjulut*), *menambah* (menggemburkan lahan tempat kerja) dan *mentajuk* (bercocok tanam padi, jagung, kacang-kacangan, beleleng dan lain sebagainya).

Lisatim, Kepala Desa Rempek yang kedua meminta warga desanya keluar dari dalam kawasan hutan dengan maksud akan diberi lahan kerja dengan cuma-cuma yang resmi dan melakukan penanaman pohon kembali dikawasan hutan pada bekas lading warganya dengan berbagai jenis pohon antara lain jati, lamtoro, sonokeling, akasia dan lain-lain.

Di akhir tahun 1980-an di masing-masing tempat *mengoma* tanaman kopi sudah mulai berbuah, sehingga ada warga yang tidak mau keluar. Namun dengan kepatuhannya pada pemerintah warga asli Desa Rempek keluar dari kawasan tempat masing-masing, sehingga terjadi kekosongan selama empat tahun di kawasan tempat mereka *mengoma*, yang dimanfaatkan oleh sebagian warga Dusun Monggal Desa Genggeling untuk memperluas areal kerjanya.

Seiring waktu yang terus mengalir dan karena desakan warga asli Desa Rempek kepada pemerintah desa agar warga Desa Genggeling keluar dari kawasan Desa Rempek (di Lempajang) diadakanlah rapat besar diprakarsai oleh pemerintah desa dan dinas kehutanan. Hasilnya disepakati bahwa masyarakat akan keluar dari kawasan hutan. Namun kenyataannya sebagian warga Genggeling tetap melakukan pekerjaan di kawasan tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi pulang pergi dari Monggal ke tempat ladangnya.

Lambat laun hasil tanaman pada ladang-ladang mulai berbuah dan menghasilkan. Oleh karenanya warga Monggal mulai membuat pondok di tempat *mengoma*, yang

selanjutnya membuat rumah sebagai tempat tinggal di kawasan hutan.

Karena merasa keberadaannya tidak resmi, dicarilah perlindungan kepada orang ataupun oknum yang dianggap mampu dan memiliki kewenangan seperti pengacara dan pejabat yang sedang berkuasa, untuk dirangkul agar dapat menguasai hutan. Dibuatlah usulan menerbitkan sertifikat hak milik yang baru di kawasan hutan karena dengan anggapan sama seperti Prona sebelumnya.

Upaya ini dicoba karena terdapat preseden, di mana sebelumnya Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1984 menerbitkan 86 persil sertifikat Prona masuk hutan. Sertifikat ini sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Rempek yang tidak mampu, namun kenyataannya justru para pejabat yang mendapatkannya, sehingga masyarakat kecil yang tidak mampu tetap tidak memiliki lahan dan hanya dipakai sebagai penggarap oleh pejabat yang dapat bagian lahan. Warga pun kembali *mengoma* ke dalam hutan .

Namun sesampai di kawasan termaksud, ternyata lahan-lahan sudah ditempati untuk *mengoma* oleh warga desa lain, sehingga warga Desa Rempek yang tidak mampu ini mengalami maju salah mundur salah sehingga tidak percaya lagi dengan jenis kegiatan apapun yang ditawarkan oleh pemerintah dan menuntut agar warga desa lain yang ada di kawasan untuk dikeluarkan dan lahan dibawah *gegumuk* untuk disertifikatkan sebagai sisa Prona.

Perlakuan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya saat meminta warga keluar dari dalam hutan, dengan pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai kesepakatan awal agar masyarakat sejahtera. Keadaan inilah yang membuat sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional selama 32 tahun belum dapat diselesaikan. Saat ini semenjak kehadiran Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Rinjani Barat yang mengedepankan pendekatan pada masyarakat secara kekeluargaan dan tidak menunjukkan atau memperlihatkan diri sebagai pejabat kehutanan, menyebabkan persoalan keinginan untuk mensertifikatkan lahan hutan menjadi berkurang.

Aturan Budaya Lokal yang Ditolak Zaman

Oleh: Al Maududi

A aturan apa itu yang membatasi kita menggunakan seng sebagai atap pondok di dalam kawasan,” gerutu Ratdi sambil memelototkan matanya memandang sinis petugas Kehutanan berseragam hijau bak seorang tentara.

Walaupun di pelototi, petugas Kehutanan tersebut tetap melanjutkan penjelasannya, mencoba menerangkan mengapa menggunakan seng sebagai atap dilarang di dalam kawasan hutan.

Dengan suara yang lebih lantang, Ratdi mencoba lagi mengemukakan pendapatnya memotong penjelasan yang sedang dilakukan petugas kehutanan: “Kenapa kalau pemerintah membangun pondok menggunakan atap seng boleh, kenapa kami masyarakat tidak boleh?“. “Betulbetul...betul....,” teriak peserta pertemuan lainnya yang mengikuti rapat mengiyakan pendapat Ratdi tersebut.

Dalam pengelolaan kawasan hutan di beberapa daerah di Indonesia dikenal adanya aturan budaya lokal yang berfungsi melindungi kawasan hutan, termasuk masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang kukuh memegang aturan adat dan budaya dalam pengelolaan hutan.

Aturan budaya dalam bahasa Sasak disebut *awik-awik*. Sebelum 1970an *awik-awik* hutan pernah ada dan tidak diakui lagi setelah investor mengelola Hutan Monggal hingga 1999. Terusirnya investor tersebut mendorong masyarakat merambah dan menanami hutan dengan kopi, kakao dan pisang. *Awik-awik* kawasan hutan Monggal pernah disusun pada 2006 setelah beberapa tahun dimulainya kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

“Walaupun disusun dan disepakati bersama secara partisipatif, dalam pelaksanaan

penegakan *awik-awik* mendapatkan penolakan dari pengelola hutan. Penolakan *awik-awik* semakin menjadi-jadi dari tahun ke tahun hingga puncaknya pada tahun 2011,” kata Madani Mukarom, Kepala KPH Rinjani Barat. Dia menambahkan, demonstrasi penolakan masyarakat pengelola hutan pada tahun 2011 dan demonstrasi terakhir pada tahun 2014 yang berakhir dengan pembakaran lima pondok pertemuan, membuat program kehutanan yang dijalankan oleh KPH agak sedikit *seret*.

Banyaknya penolakan terhadap *awik-awik*, mendorong upaya untuk membahas kembali *awik-awik* untuk disempurnakan sesuai dengan tema kekinian. “Pertemuan tersebut bertujuan menyeimbangkan fungsi hutan sebagai sumber air dan sekaligus tempat menanam kopi, pisang dan kakao,” kata Putrawadi, tokoh adat di Kecamatan Gangga. Bertempat di aula kantor desa Genggelang, pertemuan dilakukan sejak pagi hari dan ruang aula yang luas masih mampu menampung peserta pertemuan yang kira-kira berjumlah 90an peserta.

Kepala desa, petugas KPH Rinjani Barat, dan seorang moderator berada di tempat duduk paling depan berhadapan-hadapan dengan peserta pertemuan yang tempat duduknya diatur layaknya seperti kelas sekolah.

Putrawadi sang moderator mencoba memandu diskusi antara tokoh masyarakat, ketua kelompok, pemerintah desa dan KPH untuk membahas kesepakatan aturan budaya lokal apa saja yang akan disepakati menjadi aturan bersama dalam mengelola kawasan hutan, seperti melarang menggunakan atap seng sebagai atap, melarang menanam kelapa dan cengkeh, melarang memperjualbelikan lahan hutan, melarang menggunakan pestisida dan menebang pohon.

Walapun mendapatkan penjelasan yang cukup masuk akal berkali-kali dari KPH dan pemerintah desa, Mahdi, demikian nama salah seorang tokoh masyarakat pengelola hutan yang berasal dari Dusun Monggal Bawah tetap bersikeras mengajukan pendapatnya agar dalam pengelolaan hutan di berikan “kebebasan” menggunakan atap seng. Pertimbangannya bila menggunakan atap daun kelapa tidak sesuai dengan zaman, sulit didapat, cepat rusak, dan membutuhkan biaya. Selain itu ia juga berharap agar jual beli lahan kawasan hutan tetap diperbolehkan selama pembeli dan penjual berasal dari satu desa. Sedangkan aturan budaya lokal yang melarang penggunaan racun dalam pengelolaan lahan hutan, ia beralasan bahwa penggunaan racun lebih

sedikit membutuhkan biaya daripada bekerja secara berkelompok.

Lain halnya mengenai pelarangan penanaman kelapa dan menebang pohon. Ia bukannya menyuarakan kebebasan melakukan itu, ternyata malah sebaliknya ia mendukung agar kelapa tidak ditanam di dalam kawasan dan tetap melarang penebangan pohon agar disepakati menjadi aturan budaya lokal.

Demikianlah, diskusi pembahasan aturan budaya lokal yang cukup alot berlangsung pagi hingga siang itu, pada akhirnya forum menyepakati beberapa aturan budaya lokal yang harus berubah mengikuti kehendak zaman. Di antara aturan yang disepakati adalah yang membolehkan masyarakat menggunakan atap seng dalam kawasan dan menggunakan racun dalam membatasi pertumbuhan rumput. Sementara itu menamam cengek yang dulunya dilarang kini dibiarkan bebas ditanam didasarkan adanya aturan pemerintah tentang pemungutan hasil hutan.

Setelah pertemuan tersebut, kekecewaan dilontarkan Putrawadi yang menyampaikan: “Kalau dengan alasan tidak sesuai dengan zaman dan perhitungan ekonomi kita membolehkan masyarakat mengelola hutan dengan semena-mena, ini akan menghancurkan sumber mata air kita, demikian dengan berapi-api ia melontarkan ketidaksetujuannya.”

Sementara itu Teguh Gatot Yuwono menyampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan pemerintah, khususnya KPH Rinjani Barat menjalin kerjasama bersama masyarakat dalam bentuk program kemitraan kehutanan. Kerjasama ini mengharuskan adanya kesepakatan dalam pengelolaan kawasan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat. Kesepakatan yang dicapai sekaligus sebagai solusi konflik yang selama ini terjadi.

Kesepakatan ini adalah solusi. Melalui aturan budaya lokal yang disepakati menjadi pedoman dalam pengelolaan hutan yang akan menjadi aturan bersama diharapkan Hutan Monggal yang berfungsi juga sebagai sumber mata air bisa lestari dan masyarakat sejahtera.

Penjaga Perbatasan Kawasan Hutan Desa Rempek

Oleh: Chairil Anshar

Saya ingat sebelum masuk HPH, masyarakat Desa Rempek ini *gak* berani masuk hutan. Kalaupun ada penduduk setempat melakukan penebangan kayu hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Setelah masuk HPH ini masyarakat kemudian berani melakukan aktivitas penebangan pohon secara besar-besaran,” kata Kasdi Irawan, seorang tokoh masyarakat di Desa Rempek.

Terbitnya ijin Hak Pengusahaan Hutan PT Angka Wijaya Raya Timber dari Menteri Kehutanan tahun 1990, menambah kebencian masyarakat pada Dinas Kehutanan. masyarakat memandang bahwa Dinas Kehutanan memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penebangan kayu, dengan tidak ada pengawasan yang ketat. Di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap hutan justru dilarang berkebutuhan di dalam kawasan hutan. Bahkan, masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan ditangkap dan dihukum.

Pada tahun 1997 perusahaan menghentikan aktivitasnya di kawasan hutan. Akibatnya, Dinas Kehutanan pun tidak mampu membendung amarah masyarakat. Pada saat itu masyarakat melakukan pembakaran pondok kerja perusahaan, serta melakukan perambahan, penebangan liar dan penguasaan kawasan hutan. Bahkan masyarakat pun merusak maupun membakar kantor Dinas Kehutanan di Dusun Sejui.

Pada 2010 berdirilah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Instansi itu memiliki tugas pokok dan fungsi selain melakukan kegiatan penanaman, juga melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Semenjak terbentuknya, KPH sangat gencar melakukan kegiatan patroli di kawasan hutan Desa Rempek. “Awalnya, para pelaku kita lakukan pembinaan, dengan catatan alat penebangan dan kayu disita oleh KPH,” kata Teguh

Gatot Yuwono, koordinator pengamanan KPH Rinjani Barat.

Selain melakukan patroli pengamanan hutan dilakukan juga kegiatan sosialisasi undang-undang tentang kehutanan yang terkait dengan pelarangan aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan. Sejak tahun 2010 dibentuklah Mandor KPH Rinjani Barat yang beranggotakan 30 orang. Karena jumlah anggota yang minim maka Bidang Kehutanan Kabupaten Lombok Utara membentuk Lang-Lang, satuan tugas yang melakukan pengamanan hutan di areal kerja KPH Rinjani Barat. Pada tahun 2012 barulah mandor pengamanan hutan dibentuk di lembaga tersebut.

Di tahun 2013 KPH Rinjani Barat terus memfasilitasi masyarakat untuk mengelola hutan dan tidak ada pertimbangan hukum bagi para pelaku penebang liar.

“Ke depan akan ada undang-undang khusus yang menangani masalah *illegal logging* serta KPH tegas dalam menangani masalah penebangan liar,” kata Madani Mukarom, selaku Kepala Balai KPH Rinjani Barat. Tepat pada bulan Agustus terbitlah Undang-Undang nomor 18 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Tahun 2013 KPH Rinjani Barat berhasil mengamankan tiga orang pelaku beserta barang bukti.

Pada tahun 2014 Mandor Pengamanan Hutan berganti nama menjadi Satuan Tugas Pengamanan Hutan. Satgas yang beranggotakan 30 orang itu ditempatkan di seluruh areal kerja KPH Rinjani Barat. Khusus di wilayah Santong ada sekitar enam orang dibantu oleh pengurus koperasi untuk melakukan sosialisasi maupun pengamanan terhadap hutan Desa Rempek yang memiliki luasan \pm 2.000 Ha. Akhir tahun 2014 Satuan Tugas Pengamanan Hutan melakukan patroli dari Desa Ganggalang sampai Desa Rempek dan berhasil mengamankan lima orang pelaku penebangan liar.

KPH Rinjani Barat, Koperasi dan Samanta selaku lembaga pendamping terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di 5 Dusun yang berbatasan langsung dengan hutan, yaitu Dusun Soloh Atas, Kuripan, Jelitong, Busur dan Busur Barat. Sosialisasi dilakukan setiap hari Jum'at dan cukup efektif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Walaupun telah dilakukan sosialisasi namun masih ada beberapa orang yang menolak program, terutama para pengusaha kayu yang memiliki kepentingan untuk melakukan aktivitas

penebangan, dengan alasan ketika menerima program maka akan membatasi ruang gerak para pelaku penebangan.

Pada tahun 2015 Selain melakukan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan, Koperasi Kompak Sejahtera juga bersama satuan tugas pengamanan hutan KPH Rinjani Barat melakukan kegiatan rutin untuk mencegah penebangan dan perambahan hutan dengan cara melakukan patroli rutin yang dilaksanakan seminggu sekali.

Dari hasil pengamatan di lapangan, koperasi dan satuan tugas pengamanan KPH Rinjani Barat menjumpai beberapa areal kawasan yang dikelola masyarakat tidak sesuai dengan sistem pengelolaan hutan yang lestari, bahkan ada beberapa areal hutan lindung yang sudah digarap oleh masyarakat. Sehingga, koperasi berinisiatif untuk berkonsultasi kepada kepala Balai KPH Rinjani Barat, untuk membuat areal penyangga Hutan Lindung (HL) 200 m dari batas HL ke Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan dikelola sepenuhnya oleh koperasi, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di kawasan HL dan mengantisipasi rusaknya HL akibat perambahan hutan oleh masyarakat, harapan ke depannya bisa memberi contoh kepada masyarakat setempat tentang sistem pengelolaan hutan yang benar.

Sekarang KPH Rinjani Barat telah memiliki dua orang polisi khusus kehutanan untuk membantu dalam menindak kasus pelanggaran di bidang kehutanan selain itu melakukan koordinasi kepada pihak-pihak penegak hukum lainnya. Untuk mengasah kemampuan dari satuan tugas pengamanan hutan maka dilakukan pelatihan pembentukan mental dan fisik.

“Tahun 2015 sudah tidak akan dilakukan pembinaan lagi dan akan dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku penebangan,” kata Teguh.

Konflik Tenurial Lahan Hutan di Akar-akar

Oleh : Abidin Tuarita

Kelompok masyarakat yang mengelola hutan seperti di Dusun Pawang Timpas, Pawang Tenun, Batu Jingkaran, Langkangoq, Otak Lendang, Sambagek dan sekitarnya siap bekerjasama dalam pengelolaan sumberdaya hutan dalam skema apapun. Selama ini keterlibatan pemerintah hanya berorientasi program dan proyek tanpa ada keberlanjutan untuk pembinaan masyarakat,” kata Raden Mas’ud, salah seorang tokoh masyarakat Desa Akar-Akar.

Desa Akar-Akar terletak di Kabupaten Lombok Utara. Luas kawasan hutan di Desa Akar-akar diperkirakan mencapai 624 hektar atau kurang lebih 12,73% dari luas Desa Akar-akar itu sendiri. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh KPHL Rinjani Barat, sebanyak 298 KK penduduk Desa Akar-Akar memiliki lahan garapan dan/atau rumah di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dengan total luas 238,60 Ha.

Desa ini dikenal karena sampai saat ini masih ada beberapa pihak masyarakat masih menolak berbagai program pemerintah, dan bahkan berusaha memberikan pengaruh kepada pihak lain yang sebenarnya telah bersedia bekerjasama dengan Pemerintah. Permasalahan kedua adalah adanya sertifikat tanah milik dalam kawasan hutan.

Berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM telah berusaha menyelesaikan konflik ini tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil. Kegiatan-kegiatan seperti pendampingan kepada masyarakat, sosialisasi, dan lain-lain, telah dilakukan baik oleh KPH sendiri maupun pihak lain.

Joko Prihatno -saat data ini diambil masih menjadi Kepala Pusdal Regional II- mengatakan bahwa lembaganya diminta memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial di KPH Rinjani Barat. Serangkaian kegiatan telah dilakukan dan

menunjukkan titik terang penyelesaiannya. Selanjutnya dia mengatakan: "Berdasarkan hasil pemetaan isu dan permasalahan tenurial yang dilakukan Pusdalbanghut Regional II, diperoleh hasil sebanyak 65% responden mengakui bahwa lahan garapan mereka adalah lahan milik Negara. Solusi yang relevan untuk penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan di Desa Akar-Akar adalah melalui Kemitraan Kehutanan."

Informasi dari kepala desa Akar-Akar dan aparat desa lainnya termasuk Bintara Polisi Bina Desa (Babinpol) Desa Akar-Akar, bahwa jelang pelaksanaan program Pengkayaan vegetasi hutan dari Pemkab Lombok Utara (Bidhut DPPKKP), saat itu muncul wacana yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Disinyalir ada beberapa oknum yang menggulirkan issue miring "apabila program pengkayaan ini akan berhasil maka lahan hutan akan dikuasai pemerintah, dan masyarakat harus meninggalkan lahan kelolanya".

Isu miring ini membuat masyarakat terganggu dan mengambil sikap menentang terhadap segala bentuk program/proyek pemerintah. Sayangnya, pemerintah kabupaten yang seharusnya melakukan klarifikasi dan meluruskan isu miring yang berkembang saat itu, tidak melakukannya. Bahkan, menjelang pengiriman bibit ke lokasi (Batu Jingkiran dan Pawang Tenun) pelaksana program malah mengerahkan aparat TNI/Polri dan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan.

Lebih fatal lagi, ada isu penangkapan terhadap beberapa tokoh muda (Raden Superman cs) yang dianggap menentang program pemerintah. Situasi dan kondisi yang krusial seperti ini melahirkan *image* negatif terhadap jajaran kehutanan dan aktivis LSM.

Situasi dan kondisi saat ini mulai membaik namun masih membutuhkan tindakan proaktif parapihak untuk menetralkan keadaan. Ibarat "api dalam sekam" sehingga sangat dibutuhkan peran tokoh atau pihak lain yang independen (misalnya Universitas Mataram) dalam melakukan proses advokasi dan mediasi konflik tenurial ini.

Dari hasil pertemuan dengan dua tokoh kunci pengelola hutan (Raden Mas'ud dan Raden Superman) telah melahirkan beberapa pernyataan yaitu:

1. Masyarakat tetap mengakui bahwa status hutan ini tetap sebagai hutan negara, dan siap bekerjasama dengan pemerintah kehutanan dalam bentuk skema apapun yang

- penting mereka dijamin aman dan dibina;
2. Kalaupun ada beberapa tokoh kunci yang sedikit menentang dan arogan, akibat dari tekanan yang ditimbulkan oleh ambisi proyek HTI PT. Sadana Arif Nusa, itu adalah peristiwa masa lalu dan masyarakat sangat butuh bimbingan dan pemberdayaan;
 3. Pengamanan terhadap kegiatan *illegal logging* di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) harus lebih diperketat, sehingga tidak memunculkan persepsi salah di hadapan masyarakat Desa Akar-Akar. Masyarakat menganggap bahwa mereka mengelola hutan dengan baik, sementara *illegal logging* di kawasan TNGR tetap marak;
 4. Masyarakat tetap menghendaki dan mempertahankan komposisi tanaman yaitu 80% non kayu/HHBK dan 20% kayu untuk meningkatkan panen ganda dalam pemanfaatan/pengelolaan hutan. Raden Mas'ud (orang tua Raden Suparman) sangat berharap agar konflik ini harus berakhir sehingga tidak menimbulkan fitnah dan image miring yang berkepanjangan.

Dari hasil identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik lahan di Desa Akar-Akar dihasilkan rekomendasi bahwa pertemuan Kampung harus lebih ditingkatkan untuk membangun kebersamaan tentang kesadaran, pemahaman, dan cara pandang. Pertemuan kampung harus dilakukan melalui simpul jaringan dengan peserta minimal, hanya keberadaan tokoh kunci untuk membatasi bias isu. Pertemuan formal (semiloka, *workshop*, dll) harus mengundang dinas/instansi terkait sebagai narasumber, bukan sebagai peserta. Opsi penyelesaiannya perlu dibuat suatu nota kesepakatan antara masyarakat dengan KPHL Rinjani Barat dalam mengelola kawasan hutan serta sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya.

Kekurangan Petugas Bukan Halangan Kelola Hutan

Oleh: Angger Adi Perdana

Jumlah petugas dibanding luas wilayah kelola KPH masih sangat kurang. Idealnya satu orang tiap 25 hektar,” ujar Madani Mukarom, kepala KPH Rinjani Barat, pria Sunda paruh baya yang juga biasa disapa “Kang Dani” oleh rekan kerjanya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat selalu yakin dan percaya diri dengan kemampuannya, meski dengan jumlah petugas sangat kurang. Sejak ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai salah satu KPH model pertama Indonesia pada tahun 2009, hingga saat ini petugas KPH Rinjani Barat berjumlah 186 orang yang terdiri dari PNS, pegawai kontrak, dan tenaga lapangan/mandor.

Di salah satu dinding ruang kantor KPH itu terpajang peta wilayah pengelolaannya lengkap dengan lampu latar berwarna biru. Jika diperhatikan, hampir separuh Pulau Lombok masuk ke dalam wilayah KPH Rinjani Barat dengan bentuk peta mirip Pulau Kalimantan. “KPH ini luasnya kurang lebih 40 ribu hektar, terbentang dari kabupaten Lombok Barat hingga kabupaten Lombok Utara. Dikelilingi 39 desa dan 100 dusun. Terdapat sekitar 27 aliran sungai yang menjadikan KPH sebagai sumber kebutuhan pokok untuk air minum dan irigasi hampir setengah masyarakat pulau Lombok,” begitu penjelasan Dani cukup lengkap.

“Belum lagi industri kecil dan menengah yang bergantung dari bahan baku hutan, seperti kerajinan *cukli*, anyaman *ketak* dan kerajinan bambu. Hal ini, menjadikan nilai secara ekonomi dan lingkungan dari hutan Rinjani Barat begitu besar bagi masyarakat Lombok,” imbuhnya.

Dani memutar otak untuk melakukan terobosan dalam mengelola sumber daya manusia yang terbatas. “Kami masih kekurangan petugas. Sementara ini beberapa petugas PNS kami ada yang merangkap dua *resort*, ada pula yang pegang *resort*

sekaligus koordinator pengamanan,” jelas Dani dengan wajah serius tapi santai.

Selain itu, untuk memudahkan pemantauan sekaligus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan Dani memiliki strategi lain dalam memilih mandor-mandornya. Mandor KPH berasal dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sekitar hutan. “Kami ambil petugas mandor dari tokoh atau orang berpengaruh di sekitar situ. Mereka kami seleksi berdasarkan saran dari tokoh adat dan lembaga swadaya masyarakat yang berada di desa itu,” ucap Dani.

Dani mengatakan selain sangat selektif dalam memilih petugas lapangan, peningkatan kemampuan dan kapasitas petugas menjadi sangat penting, mengingat terbatasnya jumlah petugas. Jumlah yang terbatas bukan menjadi pembatas dalam pengelolaan KPH.

Beberapa pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas KPH antara lain pelatihan pengukuran dan pemetaan hutan, pelatihan pendugaan kandungan biomassa, pelatihan pembangunan database dan sistem informasi geografis, pelatihan pembudidayaan kayu putih, pelatihan pengelolaan hutan untuk kepala *resort*, pelatihan penulisan, dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Mengetahui potensi di dalam hutan untuk dijadikan data dasar penting untuk dilakukan. Dari keterangan Dani, hampir setiap hari petugas lapangan masuk ke dalam hutan, namun sedikit yang mencatat, jika ada, pasti banyak yang tercecer. Berkaca dari hal tersebut, pada 2014 KPH bekerjasama dengan KFRI (*Korean Forest Research Institute*) melakukan pelatihan pembangunan database dan sistem informasi geografis bagi petugas KPH untuk mencatat dan menghimpun data-data yang telah diperoleh agar tidak berserakan. Hasilnya, aplikasi database untuk KPH berdasarkan data petak mulai terangkum. “KPH merupakan organisasi pengelola tingkat tapak, ke depan data harus mencerminkan informasi di setiap petak,” tandas Dani.

Memasuki era perdagangan biomassa (karbon), KPH Rinjani Barat berupaya mengikuti perkembangannya. Peningkatkan kapasitas petugas dengan melakukan pelatihan pengukuran potensi biomassa juga pernah dilakukan. Pelatihan itu merupakan hasil kerjasama dengan KFRI, *Arizona University*, *North Arizona University* dan Universitas Mataram. Kelanjutan pelatihan ini, adanya pembuatan

petak ukur permanen di seluruh wilayah KPH yang digunakan untuk menduga potensi biomassa saat ini sekaligus untuk melihat perkembangan biomassa di masa mendatang.

Tidak berhenti di situ, baru-baru ini KPH bersama dengan lembaga Kemitraan/ Partnership melakukan pelatihan penulisan bagi petugas KPH dan perwakilan kelompok tani hutan binaan KPH, untuk perbaikan dokumentasi KPH. Petugas yang jarang atau bahkan belum pernah menulis dituntut untuk dapat menghasilkan tulisan dari pengalamannya sendiri di KPH. Cukup efektif dalam melatih petugas untuk menulis. Ke depan, tulisan dan data tentu akan menjadi fokus KPH, disamping beraksi tingkat lapangan dan sumberdaya manusia tentunya.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas manusia di segala hal terlebih bidang kehutanan, seperti tak henti-hentinya dilakukan KPH Rinjani Barat. Dengan kapasitas petugas yang meningkat, mereka semakin percaya diri dan lebih siap mengelola hutan secara baik dan benar. Dalam tubuh “hutan” yang sehat, terdapat jiwa “petugas” yang kuat.

Masyarakat Barisan Terdepan Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Oleh: Ida Jatiningsih

Meskipun Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat hanya memiliki dua orang polisi hutan. Namun, adanya satuan tugas pengamanan hutan yang merupakan kelompok swadaya masyarakat telah mampu menjalankan tugas utama pengamanan dan perlindungan hutan,” ujar Teguh Gatot Yuwono selaku koordinator pengamanan dan perlindungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat.

Tahun 2010 kelompok swadaya masyarakat ini mulai terbentuk bersamaan dengan berdirinya KPH. Awalnya anggota kelompok tersebut tidak hanya terlibat dalam pengamanan, namun juga kegiatan-kegiatan lain seperti penanaman. Saat itu, jumlah mandor yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 30 orang.

Semakin lama petugas lapangan yang memiliki kemampuan dan keinginan kuat untuk terus menjaga kawasan hutan tersebut membentuk kelompok khusus yaitu Satuan Tugas Pengamanan Hutan. Sebagai anggota kelompok khusus ini memerlukan keberanian karena permasalahan keamanan hutan seringkali masih melibatkan sesama masyarakat di sekitar hutan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2013 secara resmi kepala KPH Rinjani Barat menerbitkan surat keputusan Satuan Tugas Pengamanan Hutan. Sampai tahun 2015 tercatat jumlah total petugas sebanyak 31 orang.

Wilayah KPH Rinjani Barat dibagi menjadi delapan wilayah kerja. Pada setiap wilayah kerja tersebut ditempatkan dua sampai dengan tujuh orang untuk wilayah yang memiliki tingkat gangguan keamanan tinggi. Wilayah dengan gangguan keamanan cukup tinggi berada di wilayah Sesaot, Senaru-Putih, Monggal dan Santong-Sidutan. Setiap wilayah memiliki koordinator untuk setiap kegiatan

pengamanan dan perlindungan di areal kerjanya yang berasal dari salah satu anggota satuan tugas pengamanan hutan .

“Salah satu tugas pokok kesatuan pengelolaan hutan adalah melakukan pengamanan dan perlindungan hutan, sehingga keberadaan satuan tugas pengamanan hutan ini sangat penting bagi kami,” ujar Madani Mukarom yang merupakan Kepala KPH Rinjani Barat, “Pengamanan dan perlindungan hutan menjadi prioritas pengelolaan hutan di KPH Rinjani Barat. Seperti diketahui wilayah kerjanya sangat luas karena mencakup dua kabupaten yaitu, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat.”

Sejak berdiri pada tahun 2010 KPH Rinjani Barat memang tidak memiliki polisi kehutanan sehingga untuk tanggung jawab pengamanan dikoordinasi oleh Bapak Teguh. Koordinator pengamanan tersebut bertanggung jawab penuh dengan seluruh anggota satuan tugas pengamanan hutan. Karena jumlah personil polisi kehutanan yang masih terbatas sampai saat ini sehingga peran satuan tugas pengamanan hutan masih memegang peranan penting di KPH Rinjani Barat.

Satuan Tugas Pengamanan Hutan ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi, penjagaan maupun patroli rutin bersama-sama dengan polisi kehutanan dan aparat pengamanan lainnya. Melaksanakan pengamanan serta prasarana perlindungan hutan, hasil pembangunan kehutanan dan sarana prasarana pengelolaan hutan lainnya serta melaporkan dugaan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan maupun tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Petugas ini juga bertugas untuk menangkap tersangka yang melakukan kejahatan kehutanan dan mengamankan barang bukti untuk kemudian menyerahkan kepada Polisi Kehutanan maupun aparat yang berwenang. Selain itu petugas tersebut melakukan penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran informasi kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Balai KPH Rinjani Barat.

Selama ini anggota Satuan Tugas Pengamanan Hutan secara rutin mendapatkan pembinaan dan penyegaran dari penanggung jawab Pengamanan dan Perlindungan Hutan KPH Rinjani Barat.

Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan oleh petugas tentu saja

masih mengalami beberapa kendala seperti dalam pendanaan maupun kendala teknis yang sering terjadi di lapangan seperti keterbatasan alat komunikasi.

“Selama ini komunikasi antar anggota hanya menggunakan telepon seluler yang terkendala oleh sinyal sehingga menyulitkan setiap anggota saling berkomunikasi saat sedang melakukan patroli di dalam kawasan hutan,” kata Hendro, salah satu anggota satuan tugas pengamanan hutan. Standarnya minimal untuk masing-masing koordinator memiliki *handy talky* sehingga komunikasi antar anggota lebih optimal, tidak tergantung kepada sinyal yang ada. Selain itu diperlukan sarana transportasi seperti motor *trail* untuk patroli rutin mengingat kawasan atau areal kerjanya yang luas.

“Menjadi anggota satgas pengamanan hutan dengan segala keterbatasan yang ada merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami,” ujar Amri, koordinator anggota satuan tugas pengamanan hutan wilayah *resort* Meninting. Sampai saat ini keterbatasan masih dirasakan para masyarakat yang tergabung dalam swadaya masyarakat pengamanan hutan tersebut namun, petugas-petugas yang terlibat di dalamnya tidak pernah berputus asa menjalankan tugasnya. “Dengan pelaksanaan tugas yang maksimal oleh seluruh anggota satuan tugas pengamanan hutan maka gangguan terhadap kawasan hutan di wilayah kerja KPH Rinjani Barat akan terus menurun setiap tahunnya,” kata Teguh.

Jelitong Menuju Penyelesai Masalah Hutan

Oleh: Herman

Kami hanya sekedar menitip tanaman untuk membiayai sekolah, kesehatan dan makan. Kami tidak ada niatan untuk merusak hutan,” kata Kasdi Irawan, salah satu tokoh masyarakat Desa Rempek.

Masyarakat Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sudah lama menggarap di kawasan hutan. “Mereka membuka ladang di kawasan hutan sejak jaman pemerintah Belanda,” kata Rinadim, Kepala Desa Rempek.

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab masyarakat membuka ladang di kawasan hutan. Dari 2.400 Kepala Keluarga hampir 60% masyarakat Desa Rempek tergolong miskin. “Saya sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari kawasan hutan,” kata Inaq Jumsip, salah satu keluarga miskin.

Tahun 1982 Kanwil Kehutanan Nusa Tenggara Barat melaksanakan proyek kopi penyangga di area reboisasi tahun 1976. Masyarakat Rempek tidak dilibatkan dalam proyek kopi penyangga. Dua tahun kemudian BPN Lombok Barat mengeluarkan 350 persil sertifikat dengan luas 400 Ha. Seluas 84 hektar di antaranya berada dalam kawasan hutan. Sertifikat Prona memicu terjadinya protes dari masyarakat Desa Rempek. Mereka menuntut disertifikasi tanah seluas 600 hektar sisa dari Prona.

Pemerintah memberikan ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT Angkawijaya Raya Timber di kawasan hutan Sidutan Gunung Rinjani, yang sebagian berada di area kawasan hutan Desa Rempek. HPH PT Angkawijaya Raya bukan saja tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi menyebabkan bencana alam. Mata air kering, terjadi banjir bandang, dan erosi.

Ijin HPH PT Angkawijaya Raya Timber dicabut setelah ada protes dari masyarakat

Desa Rempek. Masyarakat masuk ke areal eks-HPH untuk di jadikan lahan garapan. Mereka menanam kopi, kakao, cengkeh, dan beberapa jenis pohon lokal.

Selama puluhan tahun mereka membuka ladang secara ilegal. Puncaknya perambahan hutan terjadi pada tahun 1998, saat era reformasi. Ratusan orang beramai-ramai membuka ladang di kawasan hutan. Perambahan hutan juga dipicu oleh Program Sertifikasi Prona di area hutan. Ratusan hektar hutan Desa Rempek rusak.

Kepala Desa Rempek (Rinadim), Putrawadi, Putradi, Mahyadi, Rekiadip, dan Antok menyarankan untuk membuat pertemuan dengan masyarakat sekitar kawasan dan mensosialisasikan Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dari pertemuan dengan kepala desa, BPD, KPH-Rinjani Barat, Dinas Kehutanan KLU, Samanta, lima orang kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar kawasan, hampir semua masyarakat dan para kepala dusun menolak Program HTR. ona

“Tanah kawasan yang kita kelola akan diambil dan dikembalikan menjadi hutan serta akan dilakukan pengusiran oleh petugas kehutanan,” kata Rekiadip mantan Kepala Dusun Busur.

“Program ini tidak mampu menjawab persoalan masyarakat. Lebih baik sisa sertifikat PRONA seluas 700 hektar disertifikatkan,” kata Putrawadi Kepala Dusun Jelitong.

Samanta (LSM yang mendampingi dalam penyelesaian konflik kawasan hutan) dan KPH Rinjani Barat mensosialisasikan program HTR di Desa Rempek. Dari hasil sosialisasi masyarakat menolak program HTR. Pendekatn yang lebih masif dan intensif dilakukan Samanta dalam mensosialisasikan HTR, terutama terhadap tokoh-tokoh masyarak yang berpengaruh di Desa Rempek.

Dari investigasi dan diskusi dengan masyarakat Rempek, Samanta berpandangan bahwa masyarakat sangat membutuhkan akses hutan untuk bisa menyambung hidup dan kehidupannya. Sosialisasi HTR dilakukan di Dusun Jelitong. Masyarakat sudah bisa menerima program HTR. Sosialisasi dilakukan lagi di beberapa dusun tiap hari Jum’at. Dari hasil sosialisasi yang Samanta dan KPH lakukan sekitar 252 masyarakat mendaftarkan diri untuk masuk Program HTR seluas 800 hektar.

Masyarakat di sekitar kawasan hutan bersepakat untuk membentuk Koperasi bernama “Kompak Sejahtera” sebagai mitra kerja KPH Rinjani Barat.

Setelah keluar Peraturan Menteri Kehutanan No 39 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan, masyarakat lebih sepatutnya melakukan kegiatan Kemitraan Kehutanan dengan KPH Rinjani Barat. Hal ini dipilih karena proses Kemitraan kehutanan yang dianggap tidak berbelit dan panjang. Sosialisasi program kehutanan baik itu Kemitraan, HTR, dsosialisasikan di masyarakat. Pada akhirnya masyarakat lebih memilih Pola Kemitraan dengan jangka waktu 35 tahun. Pengurusan kerjasama kemitraan ditandatangani di KPH.

Kegiatan yang diperjanjikan dalam Kemitraan ini, antara lain: pemberdayaan masyarakat, penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil produksi. Pembagian hasil yang disepakati dalam kemitraan ini tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25% untuk KPH (Negara) dan 75% koperasi, sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10% untuk pihak KPH (Negara) dan 90% untuk pihak koperasi.

Target yang diharapkan dari Program Kemitraan ini adalah peningkatan taraf hidup/ kesejahteraan masyarakat penggarap kawasan hutan. Upaya yang dilakukan KPH Rinjani Barat dan Samanta ini mulai membuahkan hasil, masyarakat yang dulunya sangat anti dengan pihak Kehutanan sudah mulai terbuka terhadap program. Sejumlah 235 orang dari masyarakat yang menggarap kawasan hutan mulai bergabung dalam program kemitraan melalui koperasi. Dalam perkembangan program kehutanan yang dijalankan di Rempek mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat terutama masyarakat yang dulunya sangat anti program sekarang ini sudah menerima Program Kemitraan Kehutanan.

Perkembangan terkini dari luasan 800 hektar berkembang menjadi 2.000 hektar, termasuk ikut sertanya warga Dusun Lempajang yang dulunya sangat anti dengan program kehutanan.

Ketika Seorang Pemimpin Harus Memilih

Oleh: Aula Sakinah

Ini semua adalah sumber kehidupan kami,” kata Abdurrahman atau biasa dipanggil Pak Man, Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Hutan di Desa Lembah Sempaga, seraya menunjuk hamparan sawah yang membentang hingga kaki bukit yang dipenuhi pepohonan di belakang rumahnya.

Desa Lembah Sempaga merupakan salah satu desa yang mengelilingi kawasan Hutan Sesaot. Luas Hutan Sesaot sendiri 5.990,2 hektar. Lokasi Desa Lembah Sempaga berada tepat di tepi hutan. Seperti desa-desa lainnya, mayoritas masyarakat di Desa Lembah Sempaga mencari sumber nafkahnya dari pertanian.

Dari 6.709 jiwa penduduk Lembah Sempaga, nyaris 4.000 jiwa menggantungkan hidup mereka dari kegiatan bertani, sedangkan lahan pertanian juga semakin sedikit luasnya dibandingkan dengan jumlah penduduk. Walaupun hal ini dilarang karena status hutan yang merupakan Hutan Lindung (HL), yang artinya fungsinya untuk menjaga ketersediaan air, mencegah longsor, dan melindungi tanaman dan hewan di dalamnya.

Pada tahun 1975 sampai 1982, Hutan Sesaot merupakan Hutan Produksi Terbatas yang dikelola swadaya oleh Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada tahun 1982, statusnya berubah menjadi HL. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap aspek ekonomi masyarakat sekitar. Status HL berarti masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan penebangan, bahkan bercocok tanam di dalam hutan.

“Saat Hutan Sesaot berstatus produksi, banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani. Ketika status produksi diganti menjadi Hutan Lindung, masyarakat mulai resah,” cerita Pak Man. Untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, pemerintah kemudian memberikan areal seluas 200 hektar untuk bercocok tanam kopi di luar hutan. Namun dalam perkembangannya areal ini semakin meluas hingga masuk ke dalam hutan.

“Sebenarnya perambahan hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar tetapi juga masyarakat dari Kabupaten Lombok tengah,” cerita Pak Man. Banyak lahan garapan yang awalnya dimiliki oleh masyarakat setempat ternyata sudah dimiliki oleh orang lain dan mereka bertani di dalam hutan, tambah Pak Man. Persoalan ini menambah ruwet persoalan yang melingkupi hutan sesaot. Hutan Sesaot bagaikan sumber daya tak bertuan yang dikeroyok banyak orang.

Hutan lindung yang seharusnya tetap terjaga, berubah menjadi kawasan yang ditanami tanaman semusim yang tak mampu menjaga ketersediaan air, mencegah bencana banjir dan longsor. Fakta ini juga diceritakan oleh para wisatawan lokal yang sering melakukan jalan lintas alam melintasi hutan sesaot. “Kita terkejut melihat banyaknya pohon pisang yang ditanam di dalam hutan,” tutur Pak Prihatin, seorang peserta jalan lintas alam dari Mataram.

Konflik di Desa Sekitar Hutan

Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Sesaot awalnya bernama Kelompok Mitra Pengaman Hutan. Kelompok ini merupakan upaya sebagian masyarakat yang prihatin melihat kondisi hutan sesaot yang semakin rusak akibat penebangan dan perambahan liar. Pak Man merupakan salah satu orang pendiri kelompok ini.

“Awal berdirinya kelompok ini mendapat banyak tentangan dari masyarakat. Tidak hanya dilihat dari namanya tetapi juga sepak terjangnya”, kata Pak Man. Aturan adat atau *awiq-awiq* yang merupakan landasan nilai kelompok ini terasa cukup keras bagi masyarakat, lanjut Pak Man. Hukuman yang diterapkan tidak main-main: jika seorang anggota masyarakat melakukan penebangan dalam hutan lindung sesaot, hukumannya mulai dari ganti rugi hingga pengucilan secara sosial.

Awiq-awiq ini ditegakkan oleh sekumpulan *lokaq*, yang bertugas untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat asli Lombok. Para *lokaq* merupakan orang-orang yang dihormati oleh masyarakat setempat.

“Masyarakat banyak yang tidak suka dengan ketegasan pengurus kelompok dalam mencegah perambahan dan penebangan kayu di dalam hutan. Pada masa itu, kami para pengurus sempat diteror dan diusir oleh masyarakat,” kenang Pak Man. Akibatnya kegiatan kelompok sempat terhenti beberapa bulan, lanjut Pak Man.

Pendekatan Baru

Setelah beberapa saat kegiatan kelompok terhenti, para pengurus Kelompok Mitra Pengaman Hutan mencoba untuk menghidupkan lagi kegiatan kelompok.

“Salah satu cara yang kami lakukan untuk menghidupkan kembali kelompok adalah dengan mengganti nama kelompok menjadi Kelompok Masyarakat Peduli Hutan,” tutur Pak Man. Tak hanya merubah nama kelompok, para pengurus juga merubah gaya pendekatan ke masyarakat dengan lebih menggunakan pendekatan emosional.

“Salah satu contohnya dalam mengatasi kegiatan penebangan liar di hutan, biasanya pelakunya saya panggil ke rumah dan saya ajak *ngobrol* dan saya selipkan nasehat kepada mereka,” ungkap Pak Man. Walaupun tindakan ini memperlihatkan ketidaktegasan, namun dia merasa ini lebih efektif.

“Ada beberapa orang anggota masyarakat yang dulu berseberangan dengan saya dan tidak menyapa saya, sekarang malah menjadi mitra dan anggota dalam kelompok. Saya malah sering diajak *ngopi* kalau lewat di depan rumahnya,” cerita Pak Man sambil tertawa.

Perubahan penerapan *awiq-awiq* yang lebih “ramah” ini ternyata malah membuat kelompok menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Secara perlahan masyarakat yang terlibat dalam pelestarian hutan juga semakin banyak. Kelompok juga perlahan mulai mengubah cara pandang masyarakat dalam melihat hutan yang tak hanya merupakan sumber nafkah jangka pendek, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Apa yang telah dilakukan oleh Pak Man dan teman-temannya merupakan salah satu contoh sikap pemimpin lembaga dalam menyelamatkan lembaga dalam kondisi kritis. “Kita tidak bisa untuk terus menerus bersikap keras di tengah masyarakat. Pendekatan dari hati ke hati ternyata lebih efektif,” ungkap Pak Man, yang kini menjabat sebagai ketua Badan Perwakilan Desa Lembah Sempaga.

“Sekarang banyak pengurus kelompok yang dulunya dianggap berseberangan dengan masyarakat menjadi perangkat desa mereka masing-masing. Itu juga salah satu strategi kami untuk bertahan di tengah masyarakat dan tetap menjaga *awiq-awiq*,” ujar Pak Man sembari tersenyum.

Perlindungan Mata Air yang Selalu Gagal

Oleh: Al Maududi

Hutan adalah paru-paru dunia.” Ungkapan tersebut sering sekali kita dengar baik dari pembicaraan masyarakat di sekitar kita atau di media massa. Bila kita simak ungkapan tersebut memang benar adanya. Tanpa keberadaan hutan, oksigen akan habis, siklus air akan hancur, ketersediaan air akan sulit terpenuhi. Bila kita mengambil contoh dengan tubuh manusia, paru paru memegang peranan utama dalam kehidupan, sebagai salah satu organ penting dalam pernapasan, dan jikalau paru paru manusia bermasalah atau sakit, kita bisa mengobatinya, apalagi dewasa ini di mana teknologi kesehatan sedemikian majunya, sehingga kebanyakan penyakit ada obatnya.

Bagaimana jika hutan yang asli yang berada di sekitar kita mengalami kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia demi kepentingan ekonomi-pembangunan atau bencana alam, dapat kah kita memperbaikinya?

Faktanya, banyak sudah upaya manusia atau negara untuk memperbaiki hutan yang rusak namun sedikit sekali yang memberikan contoh keberhasilan.

Hutan Monggal berada di wilayah KPH Rinjani Barat, tepatnya di kaki gunung Rinjani sebelah barat yang berada di dua kabupaten yakni Lombok Utara dan Lombok Barat. Di dalam hutan Monggal, kecamatan Gangga, terdapat dua sumber mata air besar yang menghidupi masyarakat di tiga desa, sumber mata air tersebut adalah Lokok Sisik dan Kakong.

“Tahun 90an air di tempat kami masih melimpah ruah, udara terasa dingin, sawah-sawah kami terairi dan kami bisa menanam padi dua hingga tiga kali setahun,” kata Parhat.

“Air dari Lokok Sisik dan Kakong mengairi tiga subak yang cukup luas. Di masa

air masih mencukupi, kehidupan kami tidak terlalu sulit. Sungai-sungai dipenuhi ikan, hubungan sosial antar masyarakat terasa damai. Kebetulan saya juga ketua subak dan sudah 35 tahun lebih menjadi kepala dusun, jadi tahu itu,” demikian Parhat menambahkan.

“Lain dulu lain sekarang. Dulu air melimpah. Sekarang kami kekeringan. Gara-gara air sering ribut antar tetangga, bahkan antar dusun” kata Parhat.

“Sekitar 50 hektar sawah kami di dusun Gangga, yang dulunya tidak kekurangan air, kini mengalami kekeringan dan sudah berubah menjadi kebun. Dalam 25 tahun terakhir penurunan debit air sangat terasa,” Parhat menjelaskan.

Ia menambahkan dengan nada berapi-api seolah menyimpan rasa geram, “Inilah akibatnya kalau sumber mata air Lokok Sisik dikelola, diubah menjadi kebun, pohon kayu yang besar dan kecil *dilangke* semua dan dibuat gundul.” Sosoknya yang berkumis tebal semakin menampakkan raut muka marah.

“Lokok Sisik sudah berubah menjadi kebun,” demikian ungkapan yang terlontar dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah desa geggelang beberapa waktu lalu.

“Sumber mata air Lokok Sisik telah dikelola dan didominasi tanaman perkebunan. Sedangkan tanaman kayu-kayuan sangat minim,” kata salah seorang staf desa Geggelang yang berasal dari Monggal Atas, salah satu dusun yang berada dekat Lokok Sisik, berperawakan agak gempal dan selalu berpakaian rapi. Budi biasanya dia dipanggil.

Seperti diketahui sejak masyarakat mengusir pemegang hak perusahaan hutan PT Angkawijaya Raya Timber (PT ART) dari hutan Monggal, masyarakat berduyun-duyun masuk hutan untuk mengkapling dan menanam lahan yang ditinggalkan HPH dengan kopi, kakao dan pisang. Tanpa terkecuali pengkaplingan lahan hutan juga dilakukan hingga lokasi sumber mata air Lokok Sisik.

“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, setelah 30 tahun PT ART menghabisi kayu yang besar-besar, kini giliran masyarakat masuk mengelola hutan tanpa kendali. Inilah fakta yang terjadi,” demikian ungkap Rahadi, salah seorang staf pengaman hutan KPH Rinjani Barat.

Menurut Rahadi, pria kurus tinggi dengan rambut sedikit gondrong dan selama ini dikenal sebagai pencinta lingkungan dan tokoh di desa Genggelang, “Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan Lokok Sisik. Kawasan mata air diberi patok-patok merah, sebagai tanda wilayah itu dilindungi dan tidak boleh dirambah.”

Kawasan mata air ditanami kembali, lebih dari empat kali. Penanaman kayu mengundang bupati pula. Kawasan mata air dijaga agar pohon-pohon kayu tidak dicuri. “Bahkan para perambah mata air kami jebloskan juga ke bui,” Rahadi menambahkan, ”Banyak yang sudah kami lakukan untuk melindungi sumber mata air Lokok Sisik, tapi kondisi mata air terus bertambah gundul.“

Haeril Anwar, seorang tokoh muda dan sekaligus kepala desa Genggelang mengatakan: “Kita harus terus berupaya melindungi mata air. Air adalah sumber kehidupan dan kita akan bekerjasama melestarikannya.”

Dalam pertemuan koordinasi antara KPH Rinjani Barat, pemerintah desa Genggelang, Pamhut dan unsur masyarakat pada akhir bulan April 2015, tercapai kesepakatan untuk mengadakan musyawarah perlindungan sumber mata air Lokok Sisik.

“Musawarah perlindungan mata air Lokok Sisik harus dilakukan sebelum terlambat, tidak ada lagi sumber air lain. Kita tidak boleh gagal,“ demikian ungkap kepala desa Genggelang penuh semangat, “Walaupun selama ini kita gagal melindungi mata air, kita tidak boleh patah semangat dan harus terus berupaya. Hanya itu sumber air kita.”

Perjuangan Sekolah Rimbawan Melahirkan Generasi Baru

Oleh: Jusmawarni

Kami tidak pernah membayangkan SMK Kehutanan akan maju seperti ini. Alhamdulillah dengan dukungan Kepala KPH Rinjani Barat, saya menjadi lega,” kata Zainudin selaku kepala sekolah SMK Kehutanan Narmada Lombok Barat.

Pada tahun 2008, Zainudin beserta tiga rekan kerjanya yakni M. Bohari, Edi Supratman dan Samsul punya gagasan mendirikan sekolah pendidikan kehutanan swasta di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada. “Dulu di sekitar tempat berdirinya sekolah kami masyarakat setempat mata pencahariannya bertani dan merambah hutan, bahkan pemilik tempat berdirinya sekolah pun dulunya mantan perambah hutan.” Karena itu Zainudin beserta rekannya mempunyai gagasan mendirikan SMK Kehutanan.

“Tujuan utama kami mendirikan SMK itu adalah untuk mengurangi pencurian kayu dan perambahan hutan,” ujar Zainudin.

Dikatakannya, selama dua tahun berdiri keadan sekolah tersebut masih berjalan mengambang seperti tidak ada tujuan. Selain itu siswa siswinya pun belum maksimal namun mereka tidak mau menyerah. Walau banyak rintangan dan cobaan yang di alami mereka tetap berharap suatu saat nanti SMK Kehutanan ini tetap berdiri.

Berkat niat tulus mereka, pada tahun ketiga, yakni tahun 2010, sekolah tersebut membuka penerimaan siswa siswi tahun ajaran baru, meski pembelajaran belum maksimal dan guru-guru tenaga pengajar masih terbatas, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap belajar seperti layaknya sekolah SMK Kehutanan yang lainnya. Ini menimbulkan kecemburuan sosial antara SMK Kehutanan dengan Forum Yayasan

yang melihat kemajuan sekolah yang mendapatkan bantuan berupa buku pelajaran dan alat-alat praktek yang dibutuhkan di lapangan.

Pada tahun 2011 SMK Kehutanan sempat akan dibubarkan dan diubah nomor daftar operasional oleh Bupati Lombok Barat yang semula bernama SMK Kehutanan menjadi SMK Islam, karena SMK Kehutanan ini bernaung di sebuah yayasan Islam. Seorang guru tidak yakin akan kesuksesan dan berkembang seperti SMK Kehutanan lainnya.

Setelah tahun keempat SMK Kehutanan mengalami kesulitan tempat praktek dan jenis pembelajaran selanjutnya. Saat itu Zainudin selaku kepala sekolah berkonsultasi ke SMK Kehutanan Makassar dan Pusat Pendidikan dan Latihan untuk membahas paket keahlian yang ada di SMK Kehutanan umumnya. Mereka ditawarkan empat jurusan yang harus ada di SMK, yaitu pengukuran pemetaan, rehabilitasi dan reklamasi, pengolahan produk hasil hutan, dan konservasi sumber daya alam. Dengan keterbatasan fasilitas SMK Kehutanan memilih satu jurusan yaitu Rehabilitas dan Reklamasi, dan disarankan bekerjasama dengan Kesatuan Pengolahan Hutan Rinjani Barat yang satu provinsi dengan lokasi sekolah, karena SMK Kehutanan berbasis tenaga teknis di tingkat tapak.

Pada tahun 2013 SMK Kehutanan mengajukan permohonan tempat praktik kerja industri selama enam bulan di KPH Rinjani Barat, banyak hal yang siswa siswi kami dapatkan di praktek itu di mana pelajaran yang kurang mereka terima di sekolah mereka dapatkan di KPH Rinjani Barat. Selama enam bulan mereka belajar dari materi sampai ke lapangan, guru pengajar pun didatangkan oleh pihak KPH Rinjani Barat, termasuk dari instansi-instansi yang menyangkut kehutanan. Walaupun mereka hanya mengambil satu jurusan, pihak KPH Rinjani Barat tetap memberikan pelajaran yang lainnya seperti layaknya SMK Kehutanan yang ada di Indonesia. Pihak KPH Rinjani Barat juga memberi dukungan untuk sekolah kami dengan cara mengajak siswa siswi ikut serta dalam kegiatan KPH Rinjani Barat di lapangan seperti penanaman, pengangkutan bibit, mengisi *poly bag*, membuat bedengan, bahkan sampai kegiatan patroli pengamanan hutan pun mereka di ikut sertakan, karena sebagian besar siswa siswi yang sekolah di sekolah kami pencaharian tetap orang tuanya di hutan dan di kebun.

“Tidak menutup kemungkinan secara tidak langsung memantau kekurangan terjadinya *illegal logging* di kawasan hutan pada wilayah kerja KPH Rinjani Barat di sekitar desa Sesaot,” ujar Bapak Kepala Balai KPH Rinjani Barat Ir. Madani Mukarom, BSc.F.M.Si

Setelah praktek industri berjalan selama enam bulan, kami meminta kerjasama dengan KPH Rinjani Barat yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan tentang kehutanan, melancarkan proses belajar mengajar, melestarikan sumber daya alam serta membantu tempat praktek setiap tahunnya dan meminta bantuan tenaga pengajar khususnya pelajaran teknis secara sukarelawan. Setiap kurikulum baru dan diklat khusus guru SMK Kehutanan di pusdik, mereka selalu konsultasi kepada Kepala KPH Rinjani Barat sebagai rekan kerja mereka, melaporkan hasil kegiatan dan meminta pendapat jalur yang harus mereka terapkan. Bantuan tim penguji pada ujian kompetensi pun didatangkan langsung dari Pusdiklat.

Sejak adanya kerjasama antara SMK Kehutanan dan KPH Rinjani Barat, seluruh masyarakat yang memandang awalnya sekolah kami yang sederhana dipandang sebelah mata, tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di sekolah kami, bukan masyarakat setempat saja bahkan di luar pun banyak yang menitipkan anak-anak mereka, seperti dari Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Mataram pun ada yang menitipkan anak mereka.

“Sempat kewalahan atas banyaknya peminat yang mau menuntut ilmu di sekolah kami, ini yang menyebabkan semua kebutuhan dan perlengkapan di sekolah kami tetap kekurangan,” ungkap Zainudin.

Pada bulan September 2014 sekolah kami mendapatkan sumbangan dana dari Dinas Pendidikan untuk pembangunan asrama sebanyak empat lokal, ruang kelas satu lokal, komputer dan GPS. Walaupun demikian fasilitas yang tersedia di sekolah kami tetap kurang, karena setiap pelajaran baru siswa siswi yang mendaftar semakin banyak.

Banyaknya dukungan dari KPH yang lain, membuat alumni angkatan pertama SMK Kehutanan yang berjumlah tujuh orang mendapatkan kesempatan oleh Pusdiklat untuk mengikuti tes Bakti Rimbawan yang diadakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (BP2SDMK) yang diadakan setiap tahun. Program ini sangat membantu tingkat pengangguran khususnya pada SMK Kehutanan seluruh Indonesia. Hasil yang memuaskan semua siswa siswi alumni diterima dan ditempatkan di KPH seluruh Indonesia. Hal ini juga memberikan dorongan kepada adik kelas mereka agar berfikir positif dan menjadi motifasi mereka.

Menjaga Lingkungan Melalui Hutan Adat

Oleh : Yumantoko

Ada orang pernah terkena *menyowok* dengan menyembelih kerbau, padahal yang ditebang adalah kayu mati. Sampai dia (pelaku) menggadaikan tanah untuk melakukan ritual tersebut,” kata Amaq Sudirman, pemangku adat Bebekek Desa Rempeq.

Kakao yang telah dipanen dijejer di pinggir jalan agar isinya yang berwarna putih kering dan nantinya untuk dikirim ke Surabaya untuk dibuat berbagai bahan pangan. Sesekali terlihat pula, penduduk lewat membawa hasil dari memetik kopi yang akan diolah menjadi kopi khas Lombok yang hitam pekat dan pahit. Itulah sedikit gambaran di dekat Hutan Adat Bebekek di Selelos yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. Penduduk di sana sangat tergantung dengan alam di sekitarnya, terutama karena alam di sana masih mampu menyediakan kebutuhan seperti air yang tetap mengalir dan udara bersih yang terasa sejuk ketika di hirup.

Sebagian besar penduduk di Selelos berprofesi sebagai petani dan yang paling utama ada seorang berprofesi sebagai pawang atau penjaga hutan yang bernama Amaq Sudirman. Pertanian menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dengan tanaman utama adalah hasil perkebunan seperti cengkih, kakau, dan kopi. Sedang pawang merupakan orang yang dipercaya secara adat untuk menjaga hutan, selain itu ketika ada upacara adat, pawang bertindak sebagai pemimpin doa.

Selelos merupakan nama dusun di Desa Bentek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menuju ke Selelos tidaklah mudah. Walaupun jarak dusun ke balai desa tidak terlalu jauh yakni sekitar tujuh

kilometer, akan tetapi jarak tempuh menggunakan sepeda motor ketika musim hujan dapat memakan waktu sekitar satu jam. Hal ini dikarenakan jalan yang dilalui berupa tanah ditambah lagi tanjakan dan turunan yang curam di beberapa sisi seperti dekat dengan perkebunan kakau maupun daerah yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga air.

Masyarakat Selelos masuk dalam Suku Bangsa Sasak, yaitu suku bangsa mayoritas penduduk Pulau Lombok. Tradisi dan budayanya tidak terlalu berbeda dengan masyarakat Lombok pada umumnya. Kepercayaan warga sebagian besar telah memeluk Agama Islam yang taat dengan menjalankan rukun iman dan rukun Islam, akan tetapi masih ada sebagian yang lain masih melestarikan adat nenek moyang misalnya dengan cara melakukan upacara adat di Hutan Bebekek.

Upacara adat dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan agar diberi keselamatan oleh Yang Kuasa. Hutan Bebekek menjadi tempat utama untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana ketika upacara berlangsung masyarakat adat membaca doa memohon keselamatan dan sekaligus menyembelih ayam, kambing, atau bahkan kerbau untuk disantap bersama oleh semua peserta upacara. Kepercayaan masyarakat adat meyakini bahwa hutan adat memiliki kekuatan gaib yang dapat menentukan keselamatan masyarakat. Begitu sangat pentingnya Hutan Bebekek bagi masyarakat adat sehingga mereka hingga saat ini masih melestarikan dengan menjaga dan melestarikannya.

Untuk melestarikan dan menjaga hutan adat, masyarakat adat di Selelos memiliki *awiq-awiq* (aturan hukum adat) di dalam hutan adat. Aturan-aturan ini tidak tertulis secara formal sebagaimana peraturan di pemerintahan pada umumnya. Aturan adat diajarkan kepada generasi muda yang dilakukan dengan cara lisan dan perbuatan. Secara lisan dilakukan dengan cerita-cerita terutama tentang akibat yang akan didapat setelah merusak hutan. Aturan yang diajarkan dengan perbuatan dilakukan dengan memberi contoh langsung kepada generasi muda agar memahami aturan seperti tidak menebang pohon, menjaga hutan dari hewan ternak dan sebagainya.

Aturan adat secara khusus bermanfaat dalam menjaga nilai-nilai luhur nenek moyang, selain itu hal tersebut justru mampu menjaga hutan dari kerusakan. Contoh dari aturan tersebut antara lain dilarang memiliki hutan dengan cara membuat SPPT dan sertifikat, menebang kayu tanpa ijin, menebang kayu dan menggundulinya, membakar hutan,

dan lain sebagainya.

Ketika aturan adat dilanggar oleh seseorang, pimpinan adat dan masyarakat adat merapat untuk membahas masalah pelanggaran berdasarkan laporan dari saksi. Selanjutnya, pelaku dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti bersalah, pelaku dikenakan sanksi yang pantas, misalnya pelaku dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat dan tidak boleh ikut mengelola hutan adat. Di samping itu, pelaku dikenakan pula hukuman dengan istilah *menyowok*, yaitu upacara ritual dengan memotong hewan ternak seperti kerbau atau kambing sesuai dengan ringan beratnya pelanggaran. Sarana upacara dilengkapi dengan sajian beras, kelapa, bumbu-bumbuan dan dimasak dengan daging hewan yang dipotong dengan sesaji, berupa sirih pinang, dan kapur sirih. Pelaku kemudian diolesi darah hewan yang dipotong dicampur kelapa parut dan dioleskan didahi.

Keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan adat dapat dilihat lewat membandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Hutan sekitar hutan adat sudah ditebang terutama untuk diganti dengan pertanian, perkebunan dan perumahan. Tanaman pertanian seperti tomat, cabe, dan sayur mayur lain digunakan selain untuk di konsumsi sendiri juga di jual kepada para tetangga. Sedang tanaman perkebunan yang dominan seperti cengkeh, kakao dan kopi lebih menguntungkan secara ekonomi dan dijual kepada pengumpul di tingkat desa.

Hasil penjualan dari pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti untuk membeli pakaian, makanan, sekolah dan memperbaiki rumah. Cengkeh merupakan hasil kebun yang paling menguntungkan, Amaq sudirman menuturkan bahwa, “Ketika musim panen datang dan harga sedang bagus, satu keluarga dapat memperoleh keuntungan uang ratusan juta rupiah.”

Ancaman terhadap hutan adat yaitu penebangan liar untuk lahan perkebunan dan pertanian. Menurut keterangan Amaq Sudirman, ada beberapa orang melakukan perluasan batas kebunnya dengan mencaplok hutan adat. Dimasa yang akan datang diperkirakan ancaman semakin berat ketika kebutuhan untuk hidup semakin meningkat karena naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, lauk pauk dan lain sebagainya.

Dikarenakan hukuman aturan-aturan adat yang diterapkan begitu berat, masyarakat harus berpikir seribu kali sebelum menebang, membakar, memiliki dan kegiatan lain yang merugikan didalam hutan adat. Hal ini menjaga tanaman di Hutan Adat Bebekek rimbun seperti hutan belantara dengan kondisi pohon yang berdiri dengan ukuran besar dan berusia ratusan tahun seolah nyaman tinggal di sana. Hasil yang langsung bisa dirasakan masyarakat di daerah bawah yaitu air tetap terjaga dan digunakan untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Di tengah isu kerusakan hutan akibat penebangan liar, industri perkebunan dan kebakaran hutan, masih ada harapan di tengah masyarakat dalam menjaga hutan agar hutan tetap lestari dengan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan adat seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat di Seelos.

Kemitraan untuk Perubahan

Oleh : Maidianto

Pohon itu sudah setinggi orang dewasa, terlihat daunnya sudah mulai rimbun, rantingnya sudah makin melebar dan batangnya sudah terlihat membesar, demikian gambaran tanaman karet di lahan pak Kasdi Irawan, seorang penggarap yang ikut dalam pengkayaan 100 hektar oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan “Rinjani Barat” di kawasan hutan Desa Rempek.

“Saya orang pertama yang menyadap besok,” tutur pak Kasdi saat kami temui di lahannya. Raut wajah pak Kasdi cukup riang memandangi pohon karet sambil bercerita, nampak ada harapan yang ditumpukan pak Kasdi pada tanaman karetnya.

Rempek, sebuah desa di kaki gunung Rinjani, terletak di wilayah Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, ditempuh sekitar 30 menit perjalanan dari kota kabupaten menggunakan sepeda motor.

Tanaman karet di desa tersebut, merupakan tanaman unggulan program pengkayaan oleh pemerintah, tanaman karet menjadi unggulan karena lebih menghasilkan dari tanaman lain yang ada, hal itu yang terus disampaikan oleh Pemerintah dan Koperasi disetiap sosialisai ke masyarakat, dengan harapan masyarakat bisa lebih antusias untuk menanam karet dengan melihat hasil yang cukup besar tersebut, terutama 67 orang penggarap yang sudah tergabung dalam pengkayaan 100 hektar pertama.

Seiring berjalanya waktu, Kasdi Irawan yang merupakan ketua Divisi Budidaya di koperasi terus melakukan penanaman di lahannya, dengan harapan pengkayaan pada pola Kemitraan Kehutanan di Desa Rempek bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Program pengkayaan tersebut perlahan mulai berkembang meskipun masyarakat belum menikmati hasil, tapi setidaknya masyarakat sudah melihat gambaran apa yang mereka dapatkan beberapa tahun kedepan.

Pemerintah dengan didampingi Samanta mendorong koperasi dan masyarakat untuk

bekerja maksimal untuk melakukan penanaman kembali. Program pengkayaan yang awalnya dengan pola Hutan Tanaman Rakyat itu kini melaju kencang setelah diganti dengan pola Kemitraan Kehutanan, semuanya tidak lepas dari peran para pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Wajah Kelam Rempek

“Kemitraan Kehutanan adalah peluang untuk memperbaiki citra Rempek yang sebelumnya rusak di mata kehutanan,” ujar pak Suryadinata, Ketua Koperasi Kompak Sejahtera.

Bagaimana tidak, sejak tahun 1984 desa Rempek diperkaya konflik kehutanan, itu terjadi karena Pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang ada di pinggiran hutan, pada tahun delapan puluhan, masyarakat desa Rempek yang tidak mampu menggantungkan hidup *mengoma*”, ujar pak Mesri, seorang penggarap yang tinggal di dusun Kuripan desa Rempek. *Mengoma* adalah sebutan untuk ‘berladang’ bagi masyarakat desa Rempek. Masyarakat saat itu memanfaatkan hutan untuk menanam padi, jagung, cabe, kacang tanah dan sayur-sayuran.

Pemerintah saat itu memiliki kebijakan untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan dengan menjanjikan sertifikat lahan. Namun sayang, harapan masyarakat untuk keluar dari kawasan dan memperoleh lahan milik saat itu hanya mimpi belaka, harapan itu hilang begitu saja saat masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah untuk memperoleh sertifikat tidak terwujud, karena ketika sertifikasi diterbitkan justru nama yang tercantum dalam sertifikat adalah kalangan pejabat yang berwenang saat itu. Demikian sedikit gambaran Program Nasional (Prona) sertifikat tahun 1984 yang berjumlah 86 persil dengan luas sekitar 100 hektar di desa Rempek.

Sejak itu, berbagai konflik mulai terjadi, masyarakat kembali masuk ke kawasan melakukan perambahan dengan lebih merusak dari sebelumnya, yang sebelumnya masyarakat hanya memangkas ranting pepohonan yang menaungi tanaman padi mereka, kini mereka sudah berani melakukan penebangan pohon. “Masyarakat saat itu kesal dengan tindakan pemerintah pada program sertifikat tersebut,” ujar pak Mesri dalam ceritanya.

Ditambah lagi pada tahun 1994 ada program penebangan oleh PT. Angka Wijaya Raya Timber yang akhirnya diusir oleh masyarakat, program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 1996 yang akhirnya ditolak juga oleh masyarakat. Deretan cerita tersebut semakin menambah citra buruk masyarakat Rempek dalam mengelola hutan, sehingga Rempek akhirnya ditetapkan menjadi zona merah oleh instansi kehutanan saat itu karena kerasnya penolakan terhadap program kehutanan, ditambah lagi banyak pihak yang memanfaatkan suasana tersebut untuk meraup keuntungan dari masyarakat awam. Pengacara menjanjikan sertifikat, DPR setiap pencalonan juga menjanjikan sertifikat. Belum lagi tokoh yang mengaku memperjuangkan masyarakat pinggiran hutan namun cenderung menipu masyarakat. Konflik itu terus berkembang di tengah harapan masyarakat untuk memperoleh sertifikat.

Konflik Menurun

Pada 18 Oktober 2014 beberapa tokoh masyarakat bersama pengurus koperasi dan pemerintah desa membuat kesepakatan Kemitraan fokus di atas *gegumuk*. *Gegumuk* adalah sebutan bagi gundukan tanah dan batu yang membatasi antara Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Desa Rempek. Kesepakatan itu merupakan langkahantisipasi semakin berkembangnya konflik kawasan di Rempek, karena kawasan di bawah *Gegumuk* merupakan sumber konflik selama ini karena adanya sertifikat program nasional 1984 oleh Badan Pertanahan Nasional yang ternyata masuk kawasan hutan, dan masyarakat mengaku lahan sisa seluas 700 hektar dari Prona tersebut masih bisa disertifikatkan.

Konflik hutan di Desa Rempek sudah berlangsung selama 32 tahun, kondisi tersebut yang mengetuk hati pengurus Koperasi Kompak Sejahtera untuk melakukan perubahan di desa Rempek dalam mengelola kawasan hutan. “Nah, Kemitraan Kehutanan adalah solusi tepat dalam rangka menyelesaikan konflik yang sudah cukup lama tersebut,” ujar pak Kasdi Irawan saat diskusi dengan teman-teman pengurus Koperasi di Rumahnya.

Setelah tiga tahun Kemitraan Kehutanan di desa Rempek, masyarakat kini sudah bisa merasakan manfaat dari Kemitraan Kehutanan meskipun belum sepenuhnya karena belum panen, tapi setidaknya rasa aman ketika mereka masuk kawasan hutan sudah

bisa dirasakan, dan pembinaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah juga membangun tali kekeluargaan yang cukup kuat. Sampai saat ini Kemitraan Kehutanan cukup berpengaruh dalam merubah citra buruk desa Rempek, setidaknya saat ini peta hutan di wilayah Rempek yang dulu merah sudah berubah menjadi hijau, meskipun warna hijau tersebut masih terlihat samar.

Biodata Penulis

Teguh Gatot Yuwono

Bertugas di Balai KPH Rinjani Barat mulai tahun Maret 2010. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran pada Balai KPH Rinjani Barat, yang merupakan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Teguh, biasa dipanggil untuk lebih akrab, bekerja sebagai PNS selama lebih kurang 10 tahun dan tetap dibidang kehutanan. Tak lebih dari 11 tahun mengajar sebagai dosen mata kuliah Manajemen Hutan dan Inventarisasi Hutan di Fakultas Ilmu Kehutanan Universitas Nusa Tenggara Barat. Semenjak 2010, Teguh juga sebagai Pengawasa Tenaga Teknis Perencanaan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Disamping itu juga merangkap sebagai Kepala Resort Santong dan Senaru sekaligus Koordinator Pengamanan Hutan pada Balai KPH Rinjani Barat. Teguh lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 37 tahun yang lalu. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa Bogor dan Magister Engineering Pengelolaan Sumberdaya Air Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Harapan dan impian yang ingin dicapai adalah meningkatkan potensi kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan secara optimal dengan keberadaan KPH ditingkat tapak.

Sirajuddin

Staf KPH Rinjani Barat yang saat ini bertugas sebagai Kepala Resort KPH di Lombok Utara. Sira bergabung dengan KPH sejak tahun 2010. Dia berpengalaman mendampingi dan memfasilitasi proses-proses Kemitraan Kehutanan di wilayah KPH. Alumni Magister Engineering Pengelolaan Sumberdaya Air, Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada ini menjadi salah satu ujung tombak KPH dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dengan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan.

Almaududi

Salah satu tokoh masyarakat Desa Genggeling, Lombok Utara. Sejak tahun 1997 aktif dalam gerakan peduli lingkungan dalam menata pengelolaan hutan di kabupaten lombok utara. Selain menjadi aktifis lingkungan, dodi demikian panggilan akrabnya bergabung dengan sebuah lembaga swadaya lokal, yang fokus kegiatannya pada penguatan pemerintahan desa dan penguatan masyarakat adat di lombok utara. Di samping itu ia terlibat juga dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten lombok utara melakukan implementasi transparansi sesuai amanat undang undang keterbukaan informasi publik. Membina para petani juga dilakukannya ,bersama fasilitator daerah lainnya. Lahir di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, 43 tahun yang lalu, disamping aktif sebagai tokoh gerakan lingkungan di Lombok Utara juga berdagang bensin eceran untuk menambah pendapatan keluarganya.

Idha Jatiningsih

Mulai menjadi bagian keluarga besar Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat sejak bulan Maret 2014 melalui program Bakti Sarjana Kehutanan yang sekarang telah berubah nama menjadi Bakti Rimbawan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biasa dipanggil dengan nama Jati, yang tentunya sangat mudah diingat oleh rimbawan. Mungkin memang telah ditakdirkan pula menjadi rimbawan sehingga membawanya sampai di Pulau Lombok. Lahir di daerah lereng Gunung Merapi, Boyolali 24 tahun silam yang membuatnya sangat akrab dengan hutan. Lulusan Prodi Budidaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2013 ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa saat dapat langsung bekerja di tingkat tapak setelah lulus dari Universitas. Permasalahan – permasalahan yang ditemui di lapangan membuatnya sangat tertarik dengan interaksi dan ketergantungan masyarakat sekitar hutan dengan hutan yang begitu erat.

Angger Adi Perdana

Bergabung KPH Rinjani Barat sejak awal 2014 melalui program Bakti Rimbawan. Angger sapaan akrabnya, dilahirkan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 tahun lalu sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Pateto Tri Koentoro dan S. Rahayu. Tahun 2006 dia lulus dari SMPN 1 Nglipar dan kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 1 Wonosari dengan mengambil dual degree curriculum dari kelas internasional Cambridge University. Tahun 2013 dia lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Meskipun baru setahun bekerja di kehutanan, Angger memiliki pengalaman organisasi di bidang lingkungan sejak masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Angger yang juga memiliki hobi untuk jalan-jalan menikmati keindahan alam ini, pernah ditampuk menjadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Kehutanan UGM tahun 2011, dan mahasiswa berprestasi UGM tahun 2012, dia juga pernah menjadi delegasi UGM dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke-V.

Abidin Tuarita

Pegiat pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup yang telah puluhan tahun berpengalaman melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Saat ini masih tercatat sebagai staf Konsepsi Mataram. Abidin adalah pendamping masyarakat yang telah berhasil mengantarkan beberapa dampungannya (Santong, Saut, Munder, dll) mendapat ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, baik dari Kementerian kehutanan dan pemerintah daerah setempat. Saat ini masih membantu untuk mempromosikan Kemitraan kehutanan sebagai salah satu alternative penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan.

Aula Sakinah Muntasyarah

Pegawai negeri sipil Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013,. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini mempunyai minat yang besar dalam bidang pengembangan kapasitas, penelitian social kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Saat ini Aula sedang

melanjutkan studinya di salah satu universitas di Australia.

Jusmawarni

Bergabung di keluarga besar KPH Rinjani Barat pada bulan Maret 2013, mengabdikan diri sebagai staf di bagian pengolahan dan pemasaran. Panggilan akrabnya adalah Whany, lulusan universitas swasta di Mataram pada tahun 2011 jurusan Sosial Ekonomi dan Agribisnis, selain menjadi keluarga besar di KPH Rinjani Barat, Whany juga sebagai guru di SMK Kehutanan swasta di Narmada Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2014, semua pelajaran yang baru Whany dapatkan diterapkan ke siswa-siswinya walaupun hanya sekedar dasar-dasar pembelajaran. Bersyukur bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang adalah harapan Whany.

Chairil Anshar

Mulai bergabung dengan KPH RINJANI BARAT semenjak bulan April 2015. Memiliki tugas membantu pengolahan dan penyaji data monitoring dan pengendalian, rehabilitasi hutan, teknik konservasi, serta pengelolaan lingkungan. Chairil, panggilan akrabnya, telah bekerja selama lebih kurang 1,5 tahun untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kerusakan hutan di areal kerja KPH Rinjani Barat, dan melakukan pendampingan terhadap Koperasi Serba Usaha Kompak Sejahtera yang terdapat di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Chairil lahir di Dili, 26 tahun yang lalu. Sarjana kehutanan dari fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin ini mempunyai keinginan besar untuk bersama-sama masyarakat menata hutan yang lestari dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Yumantoko

Salah satu staf di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Mataram, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia bergabung dengan lembaga tersebut sejak tahun 2011. Selama bekerja ia senang

mempelajari keadaan social ekonomi budaya masyarakat sekitar hutan dengan turun langsung ke lapangan menyapa masyarakat yang menggantungkan hidup dengan alam. Pemuda yang juga gemar dengan fotografi ini ketika berkunjung ke daerah sekitar hutan mengabadikannya dengan kamera kemudian membaginya di media social. Yumantoko lahir di Kebumen, Jawa Tengah 8 Februari 1987. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah mulai dari tahun 1992 sampai dengan 2005 di kampung halamannya. Kemudian pada tahun 2005 hijrah ke Yogyakarta melanjutkan ke bangku kuliah pada Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada.



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>